



SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA

# LAPORAN KINERJA

**Deputi Bidang  
Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan**

**TAHUN 2020**



# KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Tahun 2020 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Deputy Bidang PMK dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2020 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Secara umum sasaran strategis Deputy Bidang PMK pada tahun 2020 sudah optimal dan dapat dicapai dengan mengacu pada target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unsur organisasi Deputy Bidang PMK dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang PMK.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Deputy Bidang PMK pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2021

Deputy Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet



Yuli Harsono

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada hakikatnya, tahun 2020 merupakan tahun awal dari Pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024, dimana pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 berakhir di Tahun 2019 sebagai tahun terakhir atau tahun kelima. Akan tetapi, Perubahan SOTK dan juga nomenklatur baru diresmikan pada Pelantikan di bulan Oktober 2020, sehingga baik Perencanaan Kinerja ataupun Pencapaian Kinerja Tahun 2020 terbagi menjadi 2 periode, sebelum dan sesudah Oktober 2020.

Pada periode I (1 Januari 2020 – 30 September 2020) capaian sasaran strategis Deputy Bidang PMK tahun 2020 masih mengacu pada Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019, yaitu **Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang PMK**, yang terdiri dari pencapaian keseluruhan berkas *output* sebanyak **222 berkas rekomendasi** dan menghasilkan capaian kinerja *outcome* sebanyak **218 berkas rekomendasi yang berkualitas** dengan persentase capaian kinerja sebesar **98,19%**.

Sedangkan pada periode II (1 Oktober 2020 – 31 Desember 2020) capaian sasaran strategis Deputy Bidang PMK tahun 2020 sudah mengacu pada Rancangan Renstra 2020-2024, yang terdiri dari 2 sasaran strategis, yaitu **Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang PMK** sebanyak **21 berkas rekomendasi yang berkualitas** dengan persentase capaian kinerja sebesar **95,45%** dan **Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah yang Berkualitas di Bidang PMK** sebanyak **20 berkas rekomendasi yang berkualitas** dengan persentase capaian kinerja sebesar **95,23%**. Selain dari berkas rekomendasi, pencapaian Deputy Bidang PMK juga berdasarkan peningkatan kualitas pengawasan tindak lanjut arahan Presiden pada Rapat Terbatas atau Sidang Kabinet, dengan pengembangan **Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP)**. Pada Tahun 2020, terdapat **37 Laporan Tindak Lanjut Arahan Presiden** di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Meskipun perubahan struktur organisasi dan sasaran strategis tidak serta merta merubah Rencana Kinerja Anggaran (RKA), namun terdapat Revisi Anggaran pada awal tahun 2020 karena dampak Pandemi Covid-19, sehingga pagu anggaran Deputy Bidang PMK Tahun 2020 yang semula sebesar **Rp. 4.100.000.000,00**, direvisi menjadi sebesar **Rp. 1.153.549.000,00**. Sedangkan, untuk realisasi anggaran Deputy Bidang PMK sampai dengan akhir tahun 2020 mencapai **Rp1.062.598.645** atau **92,11%** dari pagu anggaran revisi.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja di Kedeputian Bidang PMK telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2020 yang akan diuraikan dalam isi Laporan Kinerja ini. Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Kedeputian Bidang PMK dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja Kedeputian Bidang PMK secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	ii
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
A. Latar Belakang	1
B. Profil Organisasi	2
C. Aspek Strategis ( <i>Strategic Issues</i> )	6
D. Permasalahan Utama ( <i>Main Issues</i> )	8
E. Langkah Strategis ( <i>Action Plan</i> )	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	11
A. Gambaran Umum	11
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020	12
C. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2020	14
D. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020	16
E. Ringkasan/Ikhtisar Kinerja Anggaran Tahun 2020	18
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	20
A. Capaian Kinerja	20
1. Capaian Kinerja Periode I	20
2. Capaian Kinerja Periode II	35
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan tahun sebelumnya	44
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	46
5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	48
B. Akuntabilitas Keuangan	66
1. Realisasi Anggaran	66
2. Analisis Penggunaan Anggaran dan Efisiensi Sumber Daya	67
<b>BAB IV PENUTUP</b>	71
<b>LAMPIRAN</b>	

# DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2020	13
Tabel 2.2 Target dan Indikator Kinerja Tahun 2020	13
Tabel 2.3 Target dan Indikator Kinerja Periode II Tahun 2020	15
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang PMK Tahun 2020	16
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang PMK Tahun 2020 Periode II	17
Tabel 2.6 Target Anggaran dan Kegiatan Tahun 2020	18
Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Periode I Tahun 2020	21
Tabel 3.2 Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang PMK Periode I Tahun 2020	23
Tabel 3.3 Beberapa Capaian Kinerja berupa Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang PMK Tahun 2020	23
Tabel 3.4. Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Periode II Tahun 2020	36
Tabel 3.5 Capaian Kinerja di Bidang PMK Periode II Tahun 2020	37
Tabel 3.6 Beberapa Capaian Kinerja berupa Rekomendasi dan Kegiatan di Bidang PMK Periode Tahun 2020	38
Tabel 3.7 Data Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK 2016 - 2020	44
Tabel 3.8 Realisasi Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2018 -2020	45
Tabel 3.9 Alternatif Solusi atas Tantangan dan Kendala yang dihadapi	47

Tabel 3.10	Jumlah Rekapitulasi Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang PMK Tahun 2020	49
Tabel 3.11	Hasil Pengawasan dan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang PMK Tahun 2020	49
Tabel 3.12	Daftar Pendidikan, Pelatihan, Seminar dan Acara yang Diikuti untuk Peningkatan Kapasitas Pegawai	64
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran pada unit kerja di Deputi Bidang PMK Tahun 2020	67
Tabel 3.14	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang PMK Tahun 2016-2020	68
Tabel 4.1	Rekomendasi Langkah-Langkah Perbaikan Kinerja pada Kedeputian Bidang PMK	71

# **Bab I**

## **Pendahuluan**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu setahun dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu bahwa Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah, dimana Laporan Kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui Laporan Kinerja dapat diketahui informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, serta sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Deputy Bidang PMK sebagai bagian dari Institusi Pemerintah merasa perlu memenuhi amanat akuntabilitas tersebut dengan berpegang pada pilar-pilar *good governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Tujuan akuntabilitas antara lain adalah agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang PMK disusun sesuai petunjuk teknis dalam ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hadirnya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, menggantikan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet dan juga Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet 2014-2019 yang diperbaharui menjadi Renstra 2020-2024, membawa Laporan Kinerja Deputy Bidang PMK turut mengalami masa transisi dan terbagi menjadi 2 periode pelaporan kinerja mengikuti peraturan dan arahan yang berlaku, sebagai berikut :

1. **Periode I** : mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2020 sesuai dengan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan di awal tahun 2020 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019; dan
2. **Periode II** : mulai 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 sesuai PK Perubahan tahun 2020 mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020.

## **B. PROFIL ORGANISASI DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN SEKRETARIAT KABINET**

### **1. Periode I (1 Januari 2020 – 30 September 2020)**

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) merupakan salah satu dari enam Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terbentuk dari hasil restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Deputi Bidang PMK adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

Deputi Bidang PMK mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang PMK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Deputi Bidang PMK didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi, yaitu:

- a. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- c. Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- d. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berikut Struktur Organisasi Deputi Bidang PMK pada Periode I sesuai Perpres Nomor 25 Tahun 2015 dan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 :





Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai Pereskab Nomor 4 Tahun 2015

## 2. Periode II (1 Oktober 2020 – 30 Desember 2020)

Pada Periode II, dasar kedudukan Sekretaris Kabinet yang semula diatur pada Perpres Nomor 25 Tahun 2015 beralih kepada Perpres Nomor 55 Tahun 2020. Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Pereskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sehingga struktur organisasi, tugas dan fungsi Deputi PMK turut mengikuti Pereskab tersebut.

Sesuai Pereskab Nomor 1 Tahun 2020, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menjalankan tugasnya sesuai Perseskab baru pada Periode II (1 Oktober 2020 – 31 Desember 2020) ini mengalami perubahan dan penambahan menjadi :

- a. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- f. Penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.


Selain pengembangan tugas dan fungsi, berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 terdapat beberapa perubahan pada Struktur Organisasi Deputi Bidang PMK, seperti perpindahan garis koordinasi dan juga beberapa nomenklatur pada unit kerja di bawah Deputi Bidang PMK, sebagai berikut :

- a. Perubahan Nomenklatur Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Perubahan tersebut turut merubah nomenklatur dibawah unit kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (eselon 2) yaitu Kepala Bidang (eselon 3) dan Kepala Subbidang (eselon 4) mengikuti nomenklatur baru. Kepala Bidang Riset dan Teknologi dihapuskan bersama keseluruhan struktur eselon 4 dan staf yang berada di bawah Kepala Bidang tersebut. Dengan dihapusnya Bidang Riset dan Teknologi, dibentuk unit kerja eselon 3 yang baru, yaitu Kepala Bidang Pendidikan Tinggi dan unit eselon 4 dibawahnya, Kepala Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi dan Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Tinggi. Sedangkan nomenklatur Kepala Bidang Pendidikan dirubah menjadi Kepala Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Subbidang dibawahnya mengikuti perubahan tersebut dengan menambahkan menjadi Kepala Subbidang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kepala Subbidang Pengembangan Sumber Daya Pendidikan Dasar dan Menengah.
- b. Perubahan Nomenklatur Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perubahan tersebut turut merubah nomenklatur unit kerja eselon 3 dibawahnya, yang semula Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan

Perlindungan Sosial menjadi Kepala Bidang Sosial dan yang semula Kepala Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana menjadi Kepala Bidang Pengelolaan Kebencanaan. Namun, perubahan nomenklatur unit kerja eselon 3 tersebut tidak serta merta merubah nomenklatur unit eselon 4 dibawahnya. Seluruh Subbidang dibawah Kepala Bidang Sosial dan Kepala Bidang Pengelolaan Bencana tetap menggunakan nomenklatur terdahulu.

- c. Perpindahan garis koordinasi Bidang Fasilitas Operasional (eselon 3) yang semula berada di bawah Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berpindah menjadi di bawah Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi turut membawa perubahan struktur organisasi di dalam lingkungan Kedeputian Bidang PMK.

Berikut Struktur Organisasi sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dan Persekab Nomor 1 Tahun 2020 (Periode II) :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai Persekab Nomor 1 Tahun 2020

### C. ASPEK STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUES*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputy Bidang PMK dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya tersebut.

Melalui tugas dan fungsinya, Deputy Bidang PMK merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan berimbang serta bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan, dan pemikiran di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak berpihak kepada sektor apapun.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang PMK terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Deputy Bidang PMK juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, olahraga, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Deputy Bidang PMK juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Pada Periode II, sesuai Perpres 55 Tahun 2020, Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan mengalami transformasi, terdapat fungsi-fungsi baru, seperti fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden dan juga penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan atau *debottlenecking*. Tugas dan fungsi baru Sekretariat Kabinet tersebut secara langsung menjadi tantangan baru untuk Deputy Bidang PMK sebagai Deputy yang mendukung dan bertanggung jawab langsung dibawah Sekretaris Kabinet.

Maka dari itu, untuk mendapat gambaran dari aspek-aspek strategis yang mendukung tugas dan fungsinya, diperlukan perencanaan strategis dengan mengindikasikan aspek aspek strategis yang ada dengan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), yaitu metode perencanaan strategis dengan cara menganalisa kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*) yang bersifat internal, serta menganalisa peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*) yang merupakan faktor yang bersifat eksternal.

Berikut hasil analisis SWOT pada Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, mengurangi ancaman, dan membangun peluang-peluang di masa depan.



Gambar 1.3 Analisa SWOT pada Kedeputan Bidang PMK

Dari hasil analisis SWOT tersebut ditemukan bahwa aspek-aspek strategis yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK diantaranya adalah:

### 1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK dengan mengikutsertakannya pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

## **2. Aspek Keuangan/Anggaran**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Deputi Bidang PMK. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

## **3. Aspek Tata Laksana**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

## **4. Aspek Sarana Prasarana**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Deputi Bidang PMK dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

## **D. PERMASALAHAN UTAMA (MAIN ISSUES)**

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Deputi Bidang PMK masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputi Bidang PMK untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Deputi Bidang PMK terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya adalah:

### **1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya**

Sejalan dengan meningkatnya peran Deputi Bidang PMK dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, komposisi SDM saat ini sebagian masih berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang PMK saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

## **2. Kurangnya *networking*, sinergi, dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/ instansi terkait**

*Networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif merupakan *core business* dari Deputi Bidang PMK. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisis/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan ketika dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan untuk beberapa *stakeholder* tertentu.

## **3. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal**

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang PMK juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, telah dibangunnya sistem informasi dan sistem persuratan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi, namun pemanfaatannya masih belum maksimal. Pada pelaksanaannya, sebagian prosesnya masih menggunakan berkas fisik dan belum sepenuhnya menerapkan *paper-less*, sehingga pemanfaatan sistem informasi berbasis teknologi masih belum optimal.

## **4. Kondisi Pandemi Covid-19**

Kejadian luar biasa dalam bentuk bencana pandemi Covid-19 sepanjang tahun 2020 turut mempengaruhi kinerja setiap organisasi, tak terkecuali Deputi bidang PMK. Bersama tantangan sebelumnya yang sudah ada, ditambah dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan masyarakat membatasi kegiatan dan mengurangi mobilitas, memberi dampak yang cukup signifikan bagi pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK di tahun 2020, seperti pemantauan ataupun pengumpulan data ke daerah menjadi berkurang karena pembatasan mobilitas ke luar daerah.

## **E. LANGKAH STRATEGIS (*ACTION PLAN*)**

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputi Bidang PMK di antaranya meliputi:

### **1. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi**

Tantangan ini merupakan tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK yang dapat diatasi di antaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK.

### **2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS)**

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi


pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparat pemerintah.

### 3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi di antaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet serta terus mendorong Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Deputy Bidang PMK. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasarana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

### 4. Melakukan Monitoring terhadap Capaian Kinerja

Monitoring atau pemantauan sejauh mana sasaran strategis Deputy bidang PMK yang telah ditetapkan pada saat perencanaan tercapai dapat dilakukan melalui Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) yang diperbaharui setiap triwulan, sebagai berikut :



Gambar 1.4 Tangkapan Layar *dashboard* SIKT atas Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK secara triwulan di Periode I dan Periode II



## **Bab II**

### **Perencanaan Kinerja**

#### **A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2020**


Deputy Bidang PMK dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Sebagai langkah awal dalam menyusun perencanaan kinerja setiap tahunnya, Deputy Bidang PMK berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet dan Renstra Deputy Bidang PMK sebagai turunannya, yang memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai organisasi selama kurun waktu lima tahun. Namun, Perencanaan Kinerja Deputy Bidang PMK untuk tahun 2020 belum mengacu kepada Renstra Sekretariat Kabinet 2020 – 2024 dan juga Renstra Deputy Bidang PMK 2020 – 2024 karena pada saat penyusunan Perencanaan Kinerja Deputy bidang PMK Tahun 2020 dan juga Laporan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2020, Revisi Renstra Sekretariat Kabinet 2020 – 2024 masih dalam tahap penelaahan Bappenas. Renstra Deputy Bidang PMK 2020-2024 belum tersusun menunggu hasil Revisi Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 yang masih dalam tahap penyusunan kembali karena adanya perubahan informasi kinerja dalam rangka menindaklanjuti SEB Menteri PPN dan Menteri Keuangan nomor S-122/MK.2/2020 dan B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020, Tanggal 24 Juni 2020, Hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP).

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) merupakan upaya dan komitmen Pemerintah dengan melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*).

Perencanaan Kinerja Deputy bidang PMK yang diwujudkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang PMK, pada awal tahun masih mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Perseskab Nomor 1 Tahun 2017 dan masuk dalam Periode I dalam Laporan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2020. Sedangkan untuk Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan yang ditetapkan pada 1 Oktober 2020 mengacu pada Informasi Kinerja dalam Renstra Setkab 2020-2024 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 dengan menyesuaikan nomenklatur sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru dan masuk dalam Periode II pada Laporan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2020.

Visi, Misi dan Tujuan Kinerja Deputy Bidang PMK di Periode I (1 Januari 2020 – 30 September 2020) masih mengacu kepada Renstra Sekretariat Kabinet (Setkab) 2015-2019 karena pada awal tahun 2020, Renstra Setkab 2020-2024 belum final dan masih dalam tahap penyusunan. Kemudian, pada periode II, Visi, Misi dan Tujuan Kinerja Deputy Bidang PMK disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Kabinet yang terdapat dalam Renstra Setkab 2020-2024 seperti dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Visi, Misi, dan Tujuan Deputy Bidang PMK

## B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020, Deputy Bidang PMK merencanakan **1 (satu) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

### SASARAN/PROGRAM

**TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan **3 (tiga) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan** dengan **1 (satu) program**. Empat kegiatan dimaksud memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masing-masing Asisten Deputy yang ada di lingkungan Deputy Bidang PMK.

Adapun ikhtisar perencanaan kegiatan yang kemudian dilaksanakan Deputi Bidang PMK pada Tahun 2020 dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2020**

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga</li> <li>2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</li> <li>3. Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</li> <li>4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</li> </ol>

Setelah menentukan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai.

Penetapan target beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**

**TARGET DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2020**

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020 ini, **Deputi Bidang PMK menargetkan kinerja sebesar 100%**. Angka ini didapat dengan mempertimbangkan seluruh aspek arah kebijakan Presiden dan Pemerintah, baik kondisi sosial dan kemanusiaan, maupun dinamika politik terkait dengan pembentukan Kabinet baru oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga Sekretariat Kabinet dengan Deputi Bidang PMK sebagai salah satu unit kerjanya dituntut untuk melaksanakan kegiatan/program dengan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden. Angka tersebut juga menyiratkan keinginan Deputi Bidang PMK untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Target ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa semua rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan harus berkualitas.

Indikator sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencapai 3 (tiga) indikator untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 1 dan 2 di lingkungan Deputi Bidang PMK. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan mendapat tindak lanjut *stakeholders* (Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Target indikator yang berupa persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan perumusan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

### **C. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan 2020**

Mengacu pada perubahan perencanaan kinerja, yang diwujudkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2020, Deputi Bidang PMK merencanakan **2 (dua) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

***Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan***

- **Sasaran/Program 1**

***Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan***

- **Sasaran/Program 2**

Setelah menentukan sasaran baru hasil penyesuaian terhadap perubahan perencanaan kinerja, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai.

Adapun masing—masing sasaran program/kegiatan tersebut memiliki 2 (dua) indikator, sehingga terdapat total 4 (empat) indikator kinerja yang mewakili setiap tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK.

Penetapan target beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3**

**TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PERIODE II TAHUN 2020**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya rekomendasi kebijakan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

Berdasarkan tabel di atas, pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2020 Target Indikator Kinerja **Deputi Bidang PMK ditetapkan minimal 90%**. Angka ini didapat dengan mempertimbangkan seluruh aspek, baik arah kebijakan Presiden dan Pemerintah, baik kondisi sosial dan kemanusiaan, maupun dinamika politik terkait dengan pembentukan Kabinet baru oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga Sekretariat Kabinet dengan Deputy Bidang PMK sebagai salah satu unit kerjanya dituntut untuk melaksanakan kegiatan/program dengan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden.

Target pada Perjanjian Kinerja Perubahan ini juga turut mempertimbangkan penyesuaian terhadap perubahan yang terjadi di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, target yang ditetapkan kemudian juga menyesuaikan untuk tetap memberikan terbaik dengan menetapkan batas bawah minimal 90% tanpa menutup usaha dan kinerja maksimal sampai dengan 100%.

Indikator sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan menjadi 4 (empat) indikator untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK. Indikator-Indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 1 dan 2 di lingkungan Deputy Bidang PMK. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan mendapat tindak lanjut *stakeholders* (Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Target indikator yang berupa persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan perumusan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.

#### D. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU Deputy Bidang PMK telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU pada awal tahun 2020 didasarkan pada dokumen Renstra Deputy Bidang PMK Tahun 2015-2019 seperti halnya saat menetapkan dokumen perencanaan kinerja tahun 2020, karena Renstra Deputy Bidang PMK Tahun 2020-2024 belum disusun dan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024 masih dalam proses revisi.

Setelah dilakukan *review* terhadap penetapan IKU Deputy Bidang PMK, ditetapkan bahwa IKU tahun 2020 sama dengan IKU tahun 2019, dimana IKU tahun 2019 merupakan indikator yang dipertimbangkan bersifat *outcome*, sehingga indikator yang digunakan adalah “yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet”. Oleh karena itu, pada awal tahun 2020, Deputy Bidang PMK hanya menggunakan 3 indikator utama mengikuti IKU tahun 2019.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2020, IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2020

URAIAN IKU	ALASAN
1. <b>Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</b>	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat

<p>2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	<p>dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sekretaris Kabinet</p>
<p>3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</p>	

Adanya perubahan pada dokumen Perjanjian Kinerja di penghujung tahun 2020 turut mempengaruhi Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 agar selaras dengan sasaran serta tugas dan fungsi terbaru dari Sekretariat Kabinet, sesuai Perpres Nomor 55 Tahun 2020 dan Perseskab Nomor 1 Tahun 2020.

Namun, Indikator Kinerja Utama (IKU) baru untuk periode II tahun 2020 belum ditetapkan, karena menunggu hasil revisi terhadap Renstra yang sesuai dengan Perseskab untuk dapat ditetapkan. Meskipun demikian, proses penyusunan rancangan IKU terbaru telah disesuaikan dengan informasi kinerja hasil RSPP yang melalui proses *cascading* kinerja dari KL ke Eselon I dan II dengan pendampingan dari Bappenas dan DJA Kemenkeu.

Berikut rancangan (*draft*) Revisi IKU Deputy Bidang PMK sesuai dengan Perubahan sasaran kinerja terbaru tahun 2020 yang direncanakan akan ditetapkan dan efektif pada Tahun Anggaran (TA) 2021 :

**Tabel 2.5**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2020 PERIODE II**

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	URAIAN IKU
<p>1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang dimanfaatkan</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam menyiapkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.</p>
<p>2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.</p>

<p>3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyusunan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang mengalami hambatan.</p>
<p>4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditindaklanjuti</p>	<p>IKU digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam penyusunan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.</p>

## E. Ringkasan/Ikhtisar Perencanaan Kinerja Anggaran Tahun 2020

Perencanaan Kinerja Anggaran Deputi Bidang PMK Tahun 2020 yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA) disusun berdasarkan program dan kegiatan yang mengacu kepada Renstra 2014-2019 terdahulu, selaras dengan Perencanaan Kinerja pada awal Tahun 2020 yang disusun sebelum adanya Renstra terbaru ataupun sebelum adanya perubahan SOTK. Sementara itu, untuk rincian besaran anggaran Deputi Bidang PMK Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.6**

### TARGET ANGGARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2020

KEGIATAN	ANGGARAN
<p>1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Kode Kegiatan: 5023)</p>	<p><b>Rp.975.000.000,00</b></p>
<p>2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kode Kegiatan: 5024)</p>	<p><b>Rp.1.175.000.000,00</b></p>
<p>3. Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 5025)</p>	<p><b>Rp.975.000.000,00</b></p>
<p>4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kode Kegiatan: 5026)</p>	<p><b>Rp.975.000.000,00</b></p>
<p><b>TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020</b></p>	<p><b>Rp.4.100.000.000,00</b></p>



Perencanaan kinerja anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputi Bidang PMK Tahun 2020 tidak mengalami perubahan karena pada saat dilakukan perubahan SOTK dan Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024, tidak diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020.

Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*). Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang akan berlaku efektif untuk TA 2021, Sedangkan untuk Tahun 2020 masih mengikuti Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020, sehingga perubahan SOTK dan Informasi Kinerja berdasarkan Renstra terbaru tidak serta merta memisahkan alokasi anggaran ke dua sasaran strategis yang baru.

## **Bab III**

### **Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. CAPAIAN KINERJA**

Pada Laporan Kinerja Deputy (Eselon I) Kedepujian Bidang PMK, pengukuran dan analisis kinerja yang dilaporkan adalah pencapaian sasaran-sasaran strategis di Kedepujian Bidang PMK. Kegiatan yang sifatnya lebih teknis, hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja pada unit kerja eselon II yang akan menjabarkan pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.


Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Kedepujian Bidang PMK dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja Kedepujian Bidang PMK secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Pengukuran kinerja di Deputy Bidang PMK telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Kedepujian Bidang PMK. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih di antara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Sesuai dengan Perencanaan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2020 yang terbagi atas 2 (dua) periode karena adanya perubahan informasi kinerja dan juga ditetapkannya SOTK baru, maka Pencapaian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2020 juga akan dijabarkan dalam 2 (dua) periode agar selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya.


#### **1. Capaian Kinerja Periode I (1 Januari 2020 – 30 September 2020)**

Sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Kedepujian Bidang PMK Tahun 2020, Sasaran Strategis yang telah ditetapkan menurut tugas dan fungsi Kedepujian Bidang PMK hanya terdapat 1 (satu) sasaran strategis sebagai kedepujian substansi, yaitu :



Tahun 2020 seharusnya merupakan tahun awal dari Pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2020-2024, dimana pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 berakhir di Tahun 2019 sebagai tahun terakhir atau tahun kelima. Akan tetapi, Perubahan SOTK dan juga nomenklatur baru diresmikan pada Pelantikan di bulan Oktober 2020, sehingga baik Perencanaan Kinerja ataupun Pencapaian Kinerja Tahun 2020 terbagi menjadi 2 periode, sebelum dan sesudah Oktober 2020. Sekretariat Kabinet terakhir kali mengalami restrukturisasi pada bulan Agustus 2015.

Capaian kinerja Periode I Tahun 2020 masih mengacu pada perencanaan kinerja dengan mengikuti tugas dan fungsi sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dimana terdapat 3 (tiga) indikator dalam mengukur capaian kinerja, sebagai berikut :



Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Kedeputusan Bidang PMK yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Deputi Bidang PMK Tahun 2020 Periode I (1 Januari 2020 – 30 September 2020) :

**Tabel 3.1**

**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA PERIODE I 2020**

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja			Capaian	
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%	
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	100%	100%	45 Rek	45 Rek	100	100	
		TW2	100	100%	100%	82 Rek	78 Rek	95,12	95,12	
		TW3	100	100%	100%	125 Rek	121 Rek	96,80	96,80	
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas	TW1	100	100%	100%	6 Rek	6 Rek	100	100	
		TW2	100	100%	100%	11 Rek	11 Rek	100	100	
		TW3	100	100%	100%	25 Rek	25 Rek	100	100	

permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet									
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	100%	100%	36 Rek	36 Rek	100	100	
	TW2	100	100%	100%	60 Rek	60 Rek	100	100	
	TW3	100	100%	100%	72 Rek	72 Rek	100	100	

Pada Perjanjian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2020, Target Capaian Kinerja berupa presentase, sebesar 100% untuk setiap Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, karena pencapaian kinerja yang diharapkan adalah berorientasi pada outcome, bukan sekedar output. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja pada Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Deputy Bidang PMK Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**RUMUS PERHITUNGAN CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PMK**

Dihitung dari berapa banyak *output* yang menghasilkan *outcome* dibandingkan dengan total *output* yang dihasilkan.

$$\text{Presentase Realisasi} = \frac{\text{Jumlah realisasi } \textit{outcome}}{\text{Jumlah realisasi } \textit{output}} \times 100 \%$$

Dengan demikian, Target Capaian Kinerja setiap triwulan (TW) Deputy Bidang PMK untuk Tahun 2020 juga sebesar 100% bagi *output* dan juga *outcome*, tidak lagi berupa besaran kuantitas jumlah dokumen atau rekomendasi.

Secara keseluruhan, jika diambil garis besar ketiga indikator pada tabel 3.1 di atas, maka sesuai Sasaran Strategis Deputy Bidang PMK untuk “**Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**” capaian kinerja Deputy PMK dapat disimpulkan dengan menghitung keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh indikator. Selama periode I (1 Januari 2020 – 30 September 2020) Tahun 2020, jika digabungkan, Deputy Bidang PMK telah menyelesaikan sebanyak **222 (dua ratus dua puluh dua) berkas rekomendasi** yang merupakan *output*, dan **218 (dua ratus delapan belas) berkas rekomendasi** yang merupakan *outcome*.

**Tabel 3.2**

**CAPAIAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN PERIODE I TAHUN 2020**

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	222 Rekomendasi	218 Rekomendasi	98,19

Jumlah berkas untuk perhitungan *outcome* yang digunakan dalam tabel di atas adalah jumlah berkas rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal ini mengacu kepada indikator kinerja utama (IKU) Deputi Bidang PMK Tahun 2020 dan Kesepakatan cara penghitungan capaian (*output* dan *outcome*) antar Kedeputan di dalam Lingkungan Sekretariat Kabinet.

Adapun beberapa kegiatan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas dan dapat dijadikan *highlight* atau contoh Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2020 di periode I sebagai capaian *outcome* yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet ataupun Kementerian/Lembaga terkait sebagai *stakeholder*, sesuai dengan sasaran strategis dan juga indikator (IKU) adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3**

**BEBERAPA CAPAIAN KINERJA BERUPA REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020**

Sasaran: "Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang PMK"			
Perihal	Nomor Surat/Memo	Rekomendasi	Tindak Lanjut <i>Stakeholder</i> / Pemanfaatan rekomendasi oleh <i>Stakeholder</i>
<b>IKU : Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</b>			
Rekomendasi terkait Laporan Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas tanggal 17 Januari 2020 tentang Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 Tahun 2021	M.0053/PMK/01/2020	Tindak Lanjut Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 Tahun 2021	Telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 sebagai dasar Kementerian/Lembaga dalam memberikan dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

<p>Penyampaian Rencana Kunjungan Direktur Jenderal UNESCO, Madame Audrey Azoulay ke Jakarta, 8 April 2020</p>	<p>M.0034/Seskab/01/2020</p>	<p>Presiden dapat menerima permohonan kunjungan kehormatan Direktur Jenderal UNESCO tersebut</p>	<p>Kunjungan Direktur Jenderal UNESCO dibatalkan karena situasi dan kondisi yang tidak mendukung dan acara peluncuran <i>Global Education Monitoring (GEM) Report 2020</i> dilakukan secara online pada tanggal 23 Juni 2020</p>
<p>Data Anggaran Program Penurunan Stunting Pada 20 Kementerian/ Lembaga Tahun 2020</p>	<p>M.0863/Seskab/09/2020</p>	<p>1. Anggaran tahun 2020 untuk program penurunan <i>stunting</i> sangat besar yaitu sebesar Rp 27,5 triliun. Namun sayangnya anggaran yang besar tersebut tersebar ke dalam 20 K/L, sehingga upaya penurunan <i>stunting</i> selama ini menjadi tidak efektif.  2. Agar upaya penurunan <i>stunting</i> lebih fokus dan efektif, pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Penurunan Stunting tanggal 5 Agustus 2020, Presiden memberikan arahan kepada Menteri Keuangan agar kedepan anggaran untuk program penurunan <i>stunting</i> hanya diberikan maksimal kepada 2 K/L saja, sehingga pengawasan program penurunan <i>stunting</i> akan lebih mudah dilakukan.  3. Terkait dengan pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis yang dilakukan oleh 13 K/L dalam rangka penurunan <i>stunting</i>, sebaiknya juga dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, agar pendampingan, koordinasi dan dukungan teknis tersebut dapat dilakukan secara lebih efektif.</p>	<p>Percepatan penurunan <i>stunting</i> telah beberapa kali dibahas dalam Rapat Terbatas, antara lain pada tanggal 5 April 2018, 29 Mei 2020, dan 5 Agustus 2020 dan telah beberapa kali dilakukan rapat pembahasan Rperpres Percepatan Penurunan Stunting.</p>

Tanggapan atas Usulan Pembentukan Komite Kebijakan Industri Kedirgantaraan	M.062/PMK/2/2020	Mengingat dari sisi kelembagaan merupakan kewenangan dari Kementerian PAN RB, kami berpendapat bahwa usulan LAPAN untuk membentuk Komite Kebijakan Industri Kedirgantaraan belum dapat ditindaklanjuti dan hal tersebut perlu kiranya disampaikan kepada Kepala LAPAN.	Telah dikirim surat Seskab dengan Nomor B.0054/Seskab/PMK/02/2020 tanggal 10 Februari 2020 kepada Kepala LAPAN yang menyampaikan bahwa usulan pembentukan Komite Kebijakan Industri Kedirgantaraan belum dapat ditindaklanjuti
Permohonan Silaturahmi dan Audiensi Forum Doktor Muda Indonesia Provinsi Jawa Barat Terkait Pengembangan Sumber Daya Manusia	B.0070/Seskab/PMK/02/2020	Menyampaikan arahan Presiden agar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menerima silaturahmi dan audiensi FDMI Provinsi Jawa Barat tersebut	Ditangani oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Laporan terkait Pengumuman Keputusan Bersama Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)	M.0211/PMK/06/2020	Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan kehati-hatian dan prosedur yang ketat untuk melindungi warga satuan pendidikan dari potensi penularan Covid-19.	Telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01/KB/2020, Menteri Agama Nomor 516 Tahun 2020, Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)
Surat Pengaduan Sdr. Bayu Andi Nugroho terkait Dugaan Kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMAN 1 Kota Bekasi TA 2020	M.0256/PMK/07/2020	Surat pengaduan tersebut perlu disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan guna dapat ditindaklanjuti dan dapat dibuat pemetaan persoalannya	Telah dikirimkan Surat ke Mendikbud dengan Nomor B.0227/Seskab/PMK/07/2020 perihal Surat Pengaduan Dugaan Kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bekasi Tahun 2020

<p>Laporan Rapat Koordinasi Rencana Revisi Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)</p>	<p>M.0279/PMK/08/2020</p>	<p>Permasalahan dalam pembelajaran jarak jauh perlu diperhatikan terutama dalam pendidikan vokasi yang dalam proses pembelajarannya tidak hanya teori namun juga diperlukan praktik. Apabila persoalan tersebut tidak dapat diputuskan di tingkat Menteri agar diangkat dalam rapat terbatas untuk diputuskan oleh Presiden.</p>	<p>Telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Keputusann Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)</p>
<p>Laporan terkait Pengumuman Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)</p>	<p>M.0284/PMK/08/2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian kebijakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 agar dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan kehati-hatian dan prosedur yang ketat untuk melindungi warga satuan pendidikan dari potensi penularan Covid-19.</li> <li>2. Diperlukan kerjasama secara menyeluruh dari semua pihak untuk keberlangsungan pembelajaran di masa pandemi Covid-19 baik orang tua, guru, sekolah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, layanan kesehatan dan masyarakat untuk memastikan anak dapat terus belajar dengan sehat dan selamat.</li> </ol>	<p>Telah dikeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03/KB/2020, Menteri Agama Nomor 612 Tahun 2020, Menteri Kesehatan Nomor HK.01.008/Menkes/502/2020, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 119-4536/SJ tentang Perubahan atas Keputusann Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2020, Nomor 516 Tahun 2020, Nomor HK.03.01/Menkes/363/2020, Nomor 440-882 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> (Covid-19)</p>



<p>Laporan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Mengatasi Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh</p>	<p>M.0295/PMK/08/2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permasalahan PJJ bagi daerah yang berada di zona hijau dan kuning penyebaran Covid-19 akan diatasi dengan pembukaan sekolah dan metode tatap muka.</li> <li>2. Berdasarkan Rapat Terbatas tentang Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035 pada tanggal 4 Juni 2020, Presiden telah memberikan arahan untuk penyempurnaan blended learning (online dan offline).</li> <li>3. Diperlukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) lain agar PJJ dapat terlaksana dengan baik (terkait daerah yang belum memiliki akses listrik dan internet, dll).</li> <li>4. Perlu pemetaan bagi daerah yang belum memiliki listrik dan internet dan penggunaan metode PJJ yang sesuai misalnya dengan distribusi modul pembelajaran.</li> <li>5. Apabila pengadaan gawai menjadi kebijakan, ketersediaan anggaran agar dipastikan masuk ke tahun kapan dan pada K/L mana akan dianggarkan.</li> </ol>	<p>Beberapa kebijakan yang telah dilakukan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemendikbud telah bekerjasama dengan TVRI untuk menyiarkan program pembelajaran bertajuk “Belajar dari Rumah” bagi siswa dari PAUD sampai SMA.</li> <li>2. Beberapa daerah yang tidak terjangkau akses internet memanfaatkan siaran radio seperti Radio Republik Indonesia (RRI).</li> <li>3. Beberapa guru telah berbagi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk PJJ menggunakan radio di laman guruberbagi.kemendikbud.go.id agar dapat digunakan oleh guru-guru lainnya.</li> </ol>
<p>Laporan Rapat Koordinasi Pengembangan BUMDesa dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2020</p>	<p>M.21/PMK/1/2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilakukan revisi PP 43/2014 untuk mempertegas status kelembagaan BUMDesa.</li> <li>2. Kementerian Desa PDTT agar memasukan usulan Perubahan PP 43/2014 dalam Prosun.</li> <li>3. Kemendagri menyampaikan surat kepada Kepala Daerah untuk percepatan penyaluran Tahap 1 Dana Desa Tahun 2020.</li> </ol>	<p>Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Desa PDTT bersama dengan Kementerian/Lembaga akan menyusun Peraturan Pemerintah tentang BUMDesa yang salah satu substansinya mempertegas status kelembagaan BUMDesa.</p>

Laporan Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2020	M.139/PMK/4/ 2020	Menteri Desa PDTT perlu mengambil langkah-langkah untuk mempercepat penyaluran Dana Desa, dan segera mengubah SE Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan SE Nomor 11 Tahun 2020 agar Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan sosial warga yang terdampak Covid-19	Menteri Desa PDTT telah menetapkan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendesa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya mengatur pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020
Laporan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan BUMDesa	M.286/PMK/08/ 2020	Untuk lebih meningkatkan ekonomi desa, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa PDTT perlu memaksimalkan pelaksanaan PKTD dan melakukan percepatan penguatan BUMDesa secara sistematis dan terus menerus dengan melibatkan perbankan/HIMBARA, perguruan tinggi, mitra pembangunan dan offtaker melalui program digitalisasi dan inkubasi bisnis.	Kementerian telah menetapkan Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dimana salah satu materi yang diatur adalah penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan PKTD produktif diantaranya mendukung penguatan BUMDesa.
Pemanfaatan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes)	M.319/PMK/9/ 2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar kiranya pemanfaatan AMMDes dimaksud perlu dipertimbangkan agar dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga dalam pelaksanaan berbagai program, dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.</li> <li>2. Kementerian Perindustrian perlu mendorong dan memfasilitasi produsen dalam negeri, khususnya yang melibatkan banyak industri kecil dan menengah (IKM) agar barang/jasa yang dihasilkan dapat bersaing dengan produk asing.</li> <li>3. AMMDes agar dimasukkan dalam e-katalog, sehingga dapat membuka peluang yang lebih besar dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah</li> </ol>	AMMDes telah digunakan di beberapa wilayah sebagai mobil penjernih air seperti di Sigi, Palu dan Donggala, serta digunakan penyemprotan diinfektan di Kabupaten Tangerang

<p>Pendirian 147 Lembaga Keuangan Desa (LKD) Percontohan</p>	<p>M.360/PMK/10/ 2020</p>	<p>1. Terkait permohonan nama lembaga yang akan digunakan secara resmi, nomenklatur Lembaga Keuangan Desa (LKD) pada prinsipnya dapat digunakan, karena telah memuat unsur utama aktivitas lembaga tersebut sebagai suatu lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan desa dan diperuntukkan bagi masyarakat desa 2. Terkait permohonan kepada Presiden untuk meresmikan pendirian 147 LKD percontohan, permohonan dimaksud dapat dipertimbangkan sesuai keluangan waktu Presiden. Peresmian oleh Presiden akan memberi kesan positif bahwa Pemerintah hadir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sekaligus untuk mendorong K/L serta pihak terkait untuk segera merealisasikan program tsb.</p>	<p>Kementerian Desa PDTT bersama dengan OJK telah melakukan kerjasama untuk mengembangkan Lembaga Keuangan Desa (LKD) yang menjadi unit usaha BUMDesa. Tahap awal akan didirikan 147 LKD di Jawa Timur sebagai percontohan</p>
<p>Informasi terkait Penyerapan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa</p>	<p>M.381/PMK/12/ 2020</p>	<p>Sekretariat Kabinet akan terus memonitor perkembangan penyaluran dan penggunaan Dana Desa termasuk penyaluran BLT Dana Desa tahun 2020</p>	<p>Sekretariat Kabinet secara aktif memonitor perkembangan penyaluran Dana Desa melalui rapat-rapat yang diadakan bersama dengan K/L terkait.</p>
<p><b>IKU : Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</b></p>			
<p>Laporan Rapat Finalisasi Pembahasan Rancangan Instruksi Presiden tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021</p>	<p>M.0275/PMK/08/2020</p>	<p>substansi mengenai pemberian dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 melalui alokasi APBD masing-masing Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pembangunan dan/atau renovasi infrastruktur utama dan penunjang di luar hal-hal yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR sebagaimana dimuat dalam R-Inpres</p>	<p>Kementerian/Lembaga terkait menyetujui keseluruhan substansi R-Inpres dan telah sesuai dengan <i>Government Guarantee</i>. Kementerian Dalam Negeri akan segera mengoordinasikan Pemerintah Daerah tuan rumah penyelenggara guna memastikan persiapan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 teralokasi dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dan 2021. Kementerian Pemuda dan Olahraga segera menyampaikan kembali hasil pembahasan R-Inpres dalam rapat koordinasi</p>

			dimaksud kepada Kementerian Sekretariat Negara guna diproses lebih lanjut
Laporan Rapat Koordinasi tentang Isu Pendidikan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja	M.0302/PMK/08/2020	<p>1. Inti dari perubahan di bidang pendidikan yang diatur dalam RUU Cipta Kerja yaitu dalam rangka kemudahan berusaha, hal tersebut sempat dibahas dalam Rapat Terbatas yang membahas sulitnya penyelenggara pendidikan asing untuk berinvestasi di Indonesia.</p> <p>2. Diharapkan Kementerian/ Lembaga yang terlibat agar segera menyampaikan rekomendasi terhadap RUU tentang Cipta Kerja di bidang pendidikan, yang selanjutnya akan dibahas dengan DPR untuk menyempurnakan RUU tentang Cipta Kerja tersebut.</p>	Telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Rancangan Instruksi Presiden tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	B.0213/Seskab/PMK/07/2020	<p>1. Diktum Pertama RInpres yang intinya dalam mempercepat penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat pada wilayah terdampak bencana gempa bumi di Provinsi NTB digunakan dana siap pakai dan diselesaikan paling lambat Desember 2020. Penyempurnaan tersebut berdasarkan masukan dari Menteri Keuangan agar pelaksanaan perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Provinsi NTB dapat dilakukan dalam jangka waktu yang cukup mengingat terjadi pandemi Covid-19;</p> <p>2. Diktum Kedua Angka 6 huruf b RInpres, yang mengatur tentang besaran anggaran perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat, yaitu Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan, disepakati tetap diatur. Pertimbangannya,</p>	<p>1. Telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p> <p>2. Pada bulan Agustus 2020, Pembangunan Rumah Tahan Gempa dari total 226.204 unit, sebanyak 202.917 unit atau sebanyak 89,71% telah selesai dibangun, dengan rincian 74.707 unit rumah rusak berat telah terselesaikan 91,1%, 36.312 unit rumah rusak sedang telah terselesaikan 84,8%, dan 115.185 unit rusak ringan telah terselesaikan 90,3%.</p> <p>4. Berdasarkan hasil diskusi termuktahir bersama dengan Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB, progres pembangunan Rumah Tahan Gempa yang diperintahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 telah berjalan baik dan mampu diselesaikan 100% pada bulan Desember 2020.</p>

		besaran diperlukan sebagai acuan dalam pemberian bantuan perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat terdampak bencana gempa bumi.	
<b>IKU : Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</b>			
Penyampaian Briefing Sheet tentang Cuti Bersama	M.0497/Seskab/05/2020	Presiden memberikam arahan terkait perubahan Cuti Bersama pada hari Jumat 22 Mei 2020 ke bulan Oktober 2020 dengan pertimbangan menekan laju mobilitas masyarakat yang akan mudik.	Perubahan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020
Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas Tentang Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021 di Indonesia	M.48/Seskab/01/2020	Presiden memberikan arahan terkait: 1. Penetapan lokasi stadion penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20. 2. Penyiapan RKeppres dan RInpres dukungan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2023. 3. Penyiapan stadion yang digunakan sebagai venue benar-benar representatif dan sesuai dengan standar kelas dunia. 4. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2023 termasuk penyiapan paket destinasi wisata di sekitar lokasi venue. 5. Memfasilitasi sistem transportasi kegiatan Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2023. 6. Penyiapan rencana pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur pasca penyelenggaraan.	Telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2020 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 dan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021 sebagai dasar Kementerian/Lembaga dalam memberikan dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 World Cup Tahun 2021.

Penyampaian Briefing Sheet tentang Cuti Bersama	M.0497/Seskab/05/2020	Presiden memberikam arahan terkait perubahan Cuti Bersama pada hari Jumat 22 Mei 2020 ke bulan Oktober 2020 dengan pertimbangan menekan laju mobilitas masyarakat yang akan mudik.	Perubahan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020
Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Percepatan Eliminasi Tuberkulosis (TBC)	M.0663/Seskab/07/2020	Tiga arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 21 Juli 2020 agar: 1) melakukan pelacakan secara agresif untuk menemukan penderita TBC; 2) memastikan keberlangsungan layanan diagnostik dan pengobatan TBC serta ketersediaan obat; dan 3) upaya preventif, dan promotif untuk mengatasi TBC harus lintas sektor, termasuk dari sisi infrastruktur, pada dasarnya akan menjadi bagian dari berbagai strategi percepatan eliminasi TBC yang diatur dalam RPerpres.	Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan beberapa kali rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan menargetkan akan segera menyelesaikan penyusunan RPerpres Penanggulangan TBC pada tahun ini sesuai arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 21 Juli 2020 tentang Percepatan Eliminasi TBC.
Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2020	M.0302/Seskab/03/2020	Menyiapkan kebijakan dan meninjau ulang aturan Ujian Nasional dengan pertimbangan utama adanya situasi Darurat Bencana Wabah Covid-19, sehingga Ujian Nasional Tahun 2020 tidak bisa dilaksanakan atau dibatalkan	Presiden dalam Rapat Terbatas tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 memutuskan bahwa Ujian Nasional Tahun 2020 diadakan
Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA)	M.0344/Seskab/04/2020	Mengubah sistem pembelajaran dan evaluasi siswa dengan menerapkan <i>Higher Order Thinking Skills</i> (HOTS) dan mengaitkan antara materi belajar dengan aktivitas kehidupan sehari-hari (sesuai dengan model PISA)	Telah diselenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 3 April 2020 dan hasil Rapat Terbatas tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Referensi surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47223/A.A1/PR/2020 tanggal 27 Mei 2020)
Permohonan Pelaksanaan Rapat Kabinet Terbatas Terkait Peta Jalan Pendidikan 2020-2035	M.0537/Seskab/06/2020	Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 perlu dibahas pada Rapat Terbatas agar memperoleh arahan Presiden untuk menetapkan konsep yang tepat bagi arah pengembangan pendidikan Indonesia ke depan	Telah diselenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 4 Juni 2020

<p><i>Briefing Sheet</i> Rapat Terbatas tentang Peta Jalan Pendidikan Thn 2020-2035</p>	<p>M.0543/Seskab/ 06/2020</p>	<p>Menyusun peta jalan pendidikan Indonesia dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait</p>	<p>Telah diselenggarakan Rapat Terbatas pada tanggal 4 Juni 2020</p>
<p>Penyampaian <i>Briefing Sheet</i> Rapat Terbatas tentang Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak</p>	<p>M.0013/Seskab/01/ 2020</p>	<p>1. Perlu optimalisasi tugas dan fungsi Kementerian PPPA dalam upaya perlindungan terhadap anak dan pelaksanaan program-program yang telah dicanangkan secara efektif dan efisien. 2. Perlu komitmen bersama dan koordinasi antara Kementerian PPPA dengan kementerian/lembaga terkait guna mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia. 3. Penambahan tugas dan fungsi bagi Kementerian PPPA dalam pelaksanaan penanganan kekerasan dan perlindungan anak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menindaklanjuti Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat dengan mengundang (K/L) terkait. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet melalui surat Nomor B.0037/Seskab/PMK/02/2020 menyampaikan hasil/kesepakatan rapat dimaksud dan Arahan Presiden kepada masing-masing kementerian/lembaga.</li> <li>• Berkaitan dengan penambahan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Kementerian PPPA untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Perpres 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Edaran Nomor 060/1416/OTDA dan 060/1417/OTDA, meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mendorong pembentukan UPTD-PPA di masing-masing daerah.</li> <li>• Dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden terkait layanan bantuan hukum, telah diterbitkan Perpres Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.</li> <li>• Lebih lanjut, untuk mendukung proses penegakan hukum yang memberikan efek jera, Kementerian PPPA bersama K/L terkait telah menyusun dan menerbitkan Perpres Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.</li> </ul>

<p>Penyampaian Briefing Sheet dan Infografis Rapat Terbatas Tentang Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan</p>	<p>M.0229/Seskab/03/2020</p>	<p>1. memberikan masukan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan apabila program pengentasan kemiskinan dapat dijalankan dengan baik seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan program subsidi. 2. agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan dengan baik maka hal yang perlu segera diperbaiki adalah Data. Sehingga program pengentasan kemiskinan khususnya bantuan sosial, penyalurannya dapat tepat sasaran</p>	<p>Dalam rangka memperbaiki data dimaksud Kementerian Sosial melakukan penandatanganan kerja sama dan MoU dengan Badan Pusat Statistik pada tanggal 11 November 2020 untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan harus diselesaikan pada bulan Juli 2021. Tujuan kerja sama ini adalah mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data untuk mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Pemutakhiran data oleh Kemensos akan mencakup target sebanyak 41.697.344 rumah tangga di 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota.</p>
<p>Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas Tentang Efektifitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial</p>	<p>M.0362/Seskab/04/2020</p>	<p>1. Agar penyaluran program jaring pengaman sosial efektif maka perlu melakukan perbaikan Data atau dalam hal ini Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sehingga program jaring pengaman sosial tepat sasaran dalam penyalurannya. 2. merekomendasikan juga agar penyaluran program jaring pengaman sosial dibuat dengan seefisien mungkin dan tidak membebankan para penerima manfaat</p>	<p>1. Kementerian Sosial telah melakukan efisiensi dalam melakukan penyaluran program jaring pengaman sosial dan tidak memberikan biaya tambahan kepada penerima manfaat, dengan memanfaatkan PT Pos Indonesia dalam penyaluran program bantuan sosial. 2. Dalam rangka memperbaiki data dimaksud Kementerian Sosial menandatangani kerja sama dan MoU dengan Badan Pusat Statistik pada tanggal 11 November 2020 untuk melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan harus diselesaikan pada bulan Juli 2021. Tujuan kerja sama ini adalah mewujudkan DTKS yang reliabel, mutakhir dan valid sesuai perluasan cakupan data untuk mendukung transformasi perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Pemutakhiran data oleh Kemensos akan mencakup target sebanyak 41.697.344 rumah tangga di 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota.</p>




Usulan Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa	M-293/PMK/8/2020	Guna mendorong penggunaan anggaran PKTD untuk belanja barang dan menyerap tenaga kerja di desa, menurut hemat kami, hal tersebut perlu dibahas dalam Rapat Terbatas untuk mendapatkan arahan Bapak Presiden dalam rangka mempercepat peningkatan ekonomi desa	Telah dilaksanakan Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa pada tanggal 24 September 2020
Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa	M-332/PMK/9/2020	Menyampaikan bahan Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa	Telah dilaksanakan Rapat Terbatas tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa pada tanggal 24 September 2020

## 2. Capaian Kinerja Periode II (1 Oktober 2020 – 30 Desember 2020)

Pada Periode II, dasar kedudukan Sekretaris Kabinet yang semula diatur pada Perpres Nomor 25 Tahun 2015 beralih kepada Perpres Nomor 55 Tahun 2020. Kemudian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet, Sekretaris Kabinet menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sehingga struktur organisasi, tugas dan fungsi Deputi PMK mengacu kepada Perseskab tersebut.

Sesuai dengan Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Kedeputan Bidang PMK Tahun 2020, Sasaran Strategis yang telah ditetapkan menurut tugas dan fungsi Kedeputan Bidang PMK terbaru menjadi 2 (dua) sasaran strategis sebagai kedeputan substansi, yaitu :



Periode II Tahun 2020 merupakan periode transisi, dimana capaian kinerja diukur dengan indikator kinerja baru sesuai dokumen PK Perubahan Tahun 2020 yang menyesuaikan dengan tuisi dan SOTK Sekretariat Kabinet terbaru mengacu kepada Perseskab Nomor 1 Tahun 2020. Meskipun IKU terbaru belum ditetapkan dan Renstra 2020-2024 masih dalam tahap revisi, Indikator Kinerja yang dipakai pada Periode II Tahun 2020 tetap mengacu kepada tugas dan fungsi terbaru, dengan mempertimbangkan rancangan IKU yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja pada setiap sasaran dengan total 4 (empat) indikator kinerja, seperti sudah dijelaskan sebelumnya pada bab perencanaan kinerja. Sedangkan, target Capaian Kinerja pada Periode II yang ditetapkan pada 1 Oktober 2020 sebesar minimal 90% untuk setiap indikator kinerja.

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Kedepuitan Bidang PMK yang diambil dari Sistem Informasi Kinerja Terpadu (SIKT) untuk unit kerja Deputi Bidang PMK Tahun 2020 Periode I (1 Januari 2020 – 30 September 2020) :

**Tabel 3.4**

**PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA PERIODE II 2020**

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja			Capaian	
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%	
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW 4	90	0	0	14 Rek	13 Rek	92,85	92,85	
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW 4	90	0	0	8 Rek	8 Rek	100	100	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	3. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW 4	90	0	0	7 Rek	7 Rek	100	100	
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	4. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW 4	90	0	0	14 Rek	13 Rek	92,85	92,85	

Apabila capaian kinerja dihitung berdasarkan sasaran strategisnya, maka berdasarkan informasi capaian pada Tabel 3.4, dapat dinarasikan bahwa Capaian Kinerja Deputy bidang PMK periode II Tahun 2020 untuk **“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”**, Deputy Bidang PMK telah menyelesaikan sebanyak **22 (dua puluh dua) berkas rekomendasi** yang merupakan *output*, dan **21 (dua puluh satu) berkas rekomendasi** yang merupakan *outcome*. Sedangkan untuk **“Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”**, Deputy Bidang PMK telah menghasilkan sebanyak **21 (dua puluh satu) berkas rekomendasi** yang merupakan *output*, dan **20 (dua puluh) berkas rekomendasi** yang merupakan *outcome* selama Periode II Tahun 2020 atau Triwulan (TW) IV Tahun 2020.

Jumlah berkas untuk perhitungan *outcome* yang digunakan sebagai capaian kinerja Deputy Bidang PMK pada periode II Tahun 2020 atau TW IV Tahun 2020 dalam tabel 3.4 di atas adalah jumlah berkas rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet sesuai dengan masing-masing indikator kinerja sasaran strategis. Sehingga jika disimpulkan dengan membandingkan target capaian kinerja minimal 90% dengan capaian kinerja lebih dari 95%, maka Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK pada Periode II Tahun 2020 telah mencapai target dan memenuhi sasaran strategisnya, seperti dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

**CAPAIAN KINERJA DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN PERIODE II TAHUN 2020**

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	22 Rekomendasi	21 Rekomendasi	95,45
Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	21 Rekomendasi	20 Rekomendasi	95,23

Cara menghitung data capaian kinerja tahun 2020 merupakan Kesepakatan yang dihasilkan dari pembahasan, diskusi, masukan dan rapat-rapat antara Substansi dan Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi (AKRB) Sekretariat Kabinet yang dilakukan secara berkesinambungan, terutama sejak perubahan Tugas dan Fungsi Sekretariat Kabinet, serta penyesuaian terhadap Renstra dan SOTK terbaru. Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan penghitungan capaian kinerja yang lebih tepat dan akurat dalam mencerminkan kinerja dari organisasi dan unit kerja masing-masing. Hasil Kesepakatan terbaru cara menghitung data capaian kinerja menyebabkan perbedaan hasil capaian kinerja yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena selain adanya pembaharuan Renstra, perubahan informasi kinerja dan indikator kinerja turut mempengaruhi metode atau cara penghitungan capaian kinerja menjadi lebih menitikberatkan kepada bukti (*evidence*) dari *outcome* yang diakui.

Namun, Capaian Kinerja terhadap Sasaran Strategis Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2020, baik periode I ataupun periode II, mengalami peningkatan secara persentase meskipun dengan cara penghitungan *output* dan *outcome* terbaru yang telah disepakati tersebut

Adapun beberapa kegiatan menghasilkan capaian kinerja sesuai sasaran strategis yang dapat dijadikan *highlight* atau contoh Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2020 di periode II sebagai rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet ataupun bermanfaat bagi Kementerian/Lembaga terkait sebagai *stakeholder*, adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.6**

**BEBERAPA PENCAPAIAN KINERJA BERUPA REKOMENDASI DAN KEGIATAN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN PERIODE II TAHUN 2020**

<b>Sasaran 1 : "Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang PMK"</b>			
<b>Perihal</b>	<b>Nomor Surat/Memo</b>	<b>Rekomendasi</b>	<b>Tindak Lanjut <i>Stakeholder</i>/ Pemanfaatan rekomendasi oleh <i>Stakeholder</i></b>
<b>IK : Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</b>			
Penyampaian Briefing Sheet Rapat Terbatas tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 saat Libur Panjang Akhir Oktober Tahun 2020	M.0930/Seskab/10 / 2020	Melakukan pembatasan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sehingga tidak sampai ada kerumunan berskala besar Penerapan kebijakan tes RT-PCR dan rapid tes antigen bagi pelaku perjalanan dalam negeri	Rekomendasi telah digunakan pada Rapat Terbatas tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 saat Libur Panjang Akhir Oktober Tahun 2020, pada tanggal 19 Oktober 2020 di Istana Merdeka.
Permintaan Perpanjangan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya	M.1093/Seskab/12 / 2020	1 Terhadap permintaan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah kepada Presiden, untuk memperpanjang Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dan Wilayah Terdampak Lainnya (Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018), kami sampaikan: 2. Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi dan tsunami di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2018. 3. Selain Instruksi Presiden	1. Kementerian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menginisiasi kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah guna memantau perkembangan penanggulangan bencana. 2. Berdasarkan hasil koordinasi bersama dengan Kemenko PMK dan BNPB, didapati hasil bahwa perkembangan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik, mengingat menggunakan skema dana hibah. 3. Saat ini, Kemenko PMK bersama dengan BNPB akan

		<p>tersebut, ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Wilayah Terdampak Lainnya yang menetapkan Menko Polhukam sebagai Wakil Ketua I Satuan Tugas Penanggulangan Bencana yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>3. Perlu dilakukan kunjungan ke Provinsi Sulawesi Tengah pada bulan Desember 2020, untuk memantau perkembangan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <p>4. Hasil kunjungan tersebut agar dilaporkan kepada Wakil Presiden selaku Ketua Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Tengah.</p>	<p>melaporkan hasil kunjungan tersebut kepada Wakil Presiden sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan penanggulangan bencana selanjutnya.</p>
<p>Penyediaan Vaksin Covid-19 Melalui Kerja Sama Multilateral Global Alliance Vaccine and Immunization (GAVI) COVAX Facility</p>	<p>B.0403/Seskab/PMK/12/2020</p>	<p>1. Upaya kerja sama dan kolaborasi internasional dalam penyediaan vaksin Covid-19 melalui GAVI COVAX Facility di tengah situasi pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung saat ini menjadi strategis sebagai upaya nyata Pemerintah mempercepat penanganan pandemi Covid-19.</p> <p>2. Kerja sama penyediaan vaksin melalui GAVI COVAX Facility juga telah disampaikan kepada Presiden dan dilaporkan dalam rangkaian Rapat Terbatas dan Rapat Internal terkait Percepatan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dan merupakan salah satu strategi utama penyediaan vaksin Covid-19.</p> <p>3. Selain itu, dari sisi aspek keamanan, seluruh vaksin yang dikembangkan dalam skema GAVI COVAX Facility seluruhnya</p>	<p>Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan telah menandatangani Covax Vaccine Request Form part B pada tanggal 7 Januari 2020.</p>

		<p>di bawah supervisi WHO, dan sebagai anggota AMC92, otoritas Indonesia juga diperkenankan untuk melakukan telaah lanjutan dari sisi keamanan, mutu, dan efektivitas sebelum dilakukan imunisasi di Indonesia.</p> <p>4. Vaccine request form part B agar segera ditandatangani oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan agar persyaratan sebagai negara yang mendapatkan komitmen untuk memperoleh vaksin COVID-19 melalui COVAX Facility dapat segera dipenuhi.</p> <p>5. Agar Menteri Kesehatan melaporkan tindak lanjut proses kerja sama multilateral penyediaan vaksin melalui skema GAVI COVAX Facility kepada Presiden dalam waktu tidak terlalu lama.</p>	
Masukan atas Draft Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda	B.585/PMK/12/2020	<p>Pada pembahasan pendahuluan, perlu dipertimbangkan penambahan potensi besar untuk menumbuhkan kewirausahaan, diantaranya (i) potensi unggulan industri halal Indonesia (ii) jumlah penduduk yang besar dan dengan tingkat konsumsi yang tinggi, dan (iii) nilai transaksi e-commerce Indonesia tahun 2019 terbesar di Asia Tenggara.</p> <p>Terkait bahasan profil kewirausahaan pemuda, perlu ditambahkan data perbandingan antara jumlah wirausaha muda, skala bisnis kewirausahaan tersebut dan kontribusinya terhadap perekonomian. Hal ini untuk menunjukkan seberapa besar kewirausahaan berkontribusi terhadap perekonomian.</p> <p>Pendataan skala usaha yang hanya terbatas pada jumlah pekerja, mengakibatkan beberapa jenis usaha dengan jumlah pekerja yang terbatas namun memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, seperti usaha rintisan (start-up) dan waralaba (franchise) tidak termasuk dalam kategori usaha besar.</p>	Draft Strategi Nasional Kewirausahaan Pemuda akan segera difinalisasi

		Terkait pembahasan dinamika tantangan kewirausahaan pemuda, perlu dipertimbangkan untuk menumbuhkan inovasi dan kreativitas sebagai bagian dari kurikulum sekolah, sehingga pemahaman kewirausahaan tidak terbatas pada kegiatan berdagang. Selain itu, perlu ditingkatkan kemampuan siswa atas teknologi, informasi, dan komunikasi guna meningkatkan kompetensi di era digitalisasi.	
<b>IK : Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</b>			
Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	M.1081/Seskab/12/2020	Sekretariat Kabinet memberikan masukan pada setiap diktumnya agar Instruksi Presiden dapat di implementasikan dengan baik.	Rinpres telah disampaikan kepada Presiden dengan memorandum Sekretaris Kabinet Nomor M.1081 tanggal 7 Desember 2020.
Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan	B.0391/Seskab/PMK/12/2020	<p>1. RPerBPJS Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada para pekerja yang belum didaftarkan sebagai peserta program JKN oleh Pemberi Kerja.</p> <p>2. RPerBPJS Kesehatan untuk memastikan proses penjaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan didukung dengan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan melalui ketersediaan dokumen yang dibutuhkan.</p> <p>3. RPerBPJS Kesehatan disusun untuk memberikan kepastian hukum keberlangsungan jaminan kesehatan bagi pekerja yang telah mengalami PHK namun masih menempuh proses pengadilan hubungan industrial, di mana Pemberi Kerja tetap berkewajiban membayar iuran JKN.</p> <p>4. Presiden pada prinsipnya dapat menyetujui penetapan Rancangan Peraturan BPJS Kesehatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor</p>	Direktur Utama BPJS Kesehatan akan menindaklanjuti dan menyosialisasikan penetapan Rancangan Peraturan BPJS Kesehatan dimaksud kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

		6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. 5. Agar Direktur Utama BPJS Kesehatan dapat menindaklanjuti dan menyosialisasikan penetapan Rancangan Peraturan BPJS Kesehatan dimaksud kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.	
<b>Sasaran 2 : "Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang PMK"</b>			
<b>IK : Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</b>			
Polemik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik	B.0391/Seskab/PMK/12/2020	1. Menteri Kesehatan segera menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan polemik penetapan Permenkes karena adanya penolakan dari berbagai organisasi profesi kedokteran/kedokteran gigi; dan 2. Menteri kesehatan mengajukan persetujuan terlebih dahulu kepada Presiden apabila ingin menetapkan Rancangan Peraturan Menteri yang substansinya berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, bersifat strategi, atau bersifat lintas sektoral atau lintas kementerian/lembaga	
<b>IK : Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet</b>			
Penyampaian Laporan BAZNAS Periode Januari s.d. Juli Tahun 2020	M.0930/Seskab/10/2020	Perlu meningkatkan pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS melalui kebijakan dan strategi yang inovatif	BAZNAS mengembangkan konsep Zakatech for Inclusive Development



<p>Laporan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Intra Action Review Covid-19</p>	<p>M.0391/PMK/12/2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagian besar sumber daya difokuskan ke 13 provinsi prioritas khususnya untuk meningkatkan kapasitas pelacakan kontak yang selama ini sulit memenuhi standar WHO (1 :30). Intervensi berbasis kewilayahan memang diharapkan dapat menurunkan kasus positif Covid-19 secara signifikan.</li> <li>2. Mendorong agar Kementerian Kesehatan memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi daerah yang akan menyelenggarakan pilkada dalam melaksanakan 3T (test, tracing, treatment) demi mengantisipasi lonjakan kenaikan kasus positif.</li> <li>3. Sekretariat Kabinet dapat menginisiasi kegiatan evaluasi menyeluruh, komprehensif, dan lintas sektor, terhadap berbagai strategi penanggulangan Covid-19 merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia (Inpres Nomor 4 Tahun 2019).</li> <li>4. Kegiatan evaluasi tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet untuk melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program Pemerintah sekaligus menjalankan instruksi yang diberikan Presiden kepada Sekretariat Kabinet untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 4 Tahun 2019.</li> <li>5. Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah, pemerintah daerah dan aktor non-pemerintah untuk bersama-sama memobilisasi sumber daya dan agar seirama dalam mengambil berbagai upaya guna mencegah penyebaran Covid-19 dan meminimalisasi eksternalitas negatif yang ditimbulkannya.</li> </ol>	<p>Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan pertemuan koordinasi multisektor perihal pembahasan penyusunan RKepmenkes sebagai kebijakan operasional atas Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia (Inpres Nomor 4 Tahun 2020), dengan membentuk Kelompok Kerja Ketahanan Kesehatan Nasional (Pokja).</p>
--	---------------------------	--	--

Laporan Pemantauan Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Beberapa Daerah di Indonesia	M.0404/PMK/12/2020	1. Untuk meningkatkan pemahaman Merdeka Belajar, perlu dilakukan workshop, bimbingan teknis, dan sosialisasi konsep Merdeka Belajar yang lebih intens di tingkat daerah. 2. Menuangkan konsep Merdeka Belajar ke dalam regulasi yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri agar menjadi tanggung jawab lintas Kementerian/Lembaga. Selain itu perlu ada kebijakan operasional seperti petunjuk teknis sehingga jelas dan tidak menimbulkan miskonsepsi serta dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah, guru, kepala sekolah hingga siswa.	Sekretariat Kabinet terus berkomunikasi lebih lanjut dengan Kemendikbud untuk pemantauan dan pengendalian kebijakan
---	--------------------	---	---

### 3. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya

Tahun 2020 merupakan tahun transisi, mulai dari peralihan Kabinet Kerja periode 2014-2019 beralih menjadi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, diikuti penambahan tugas dan fungsi serta perubahan SOTK Sekretariat Kabinet atas beralihnya dasar hukum Sekretariat Kabinet dari Perpres Nomor 25 Tahun 2015 menjadi Perpres Nomor 55 Tahun 2020, sampai pembaruan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kabinet dari Renstra Setkab 2015-2019 menjadi Renstra Setkab 2020-2024, serta perubahan lainnya yang menyesuaikan dan mengikuti sesuai perubahan yang terjadi pada institusi tertinggi. Sehingga untuk perbandingan Capaian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2020 yang dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya adalah Capaian Kinerja tahun 2020 pada periode I (1 Januari 2020 – 30 September 2020) karena masih memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut Data Capaian Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari tahun 2016 – 2020.

**Tabel 3.7**

#### DATA CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PMK DARI 2016-2020

REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PMK									
2016		2017		2018		2019		2020 (Periode I)	
Output	Outcome	Output	Outcome	Output	Outcome	Output	Outcome	Output	Outcome
557	560	594	594	473	404	331	283	222	218
Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek	Rek

Pada tahun-tahun sebelum 2018, capaian kinerja dihitung berdasarkan *output* sehingga hasil capaian kinerja selalu lebih besar dari target yang telah ditentukan pada saat perencanaan kinerja. Sehingga pada Tabel 3.7 di atas dapat dilihat pada tahun 2016 *outcome* lebih besar daripada *output* dan di Tahun 2017 *output* sama dengan *outcome*. Sedangkan semenjak tahun 2018 penghitungan capaian kinerja dihitung berdasarkan *outcome*, dimana tidak semua berkas rekomendasi yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (*output*) dihitung sebagai *outcome*, sehingga jumlah output akan lebih besar daripada *outcome* dan capaian kinerja (*outcome*) setahunnya akan lebih kecil dibandingkan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya,.

Selain perbandingan *output* dan *outcome*, Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Capaian Kinerja tahun-tahun sebelumnya dapat dibandingkan berdasarkan capaian atau realisasi kinerja terhadap target yang sudah ditetapkan. Apabila perbandingan Capaian Kinerja berdasarkan *output* dan *outcome* berupa jumlah berkas atau rekomendasi yang dihasilkan sesuai sasaran strategis, Maka Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja dibandingkan atas persentase realisasi capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berikut Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 Realisasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya :

**Tabel 3.8**

**REALISASI CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2018-2020**

INDIKATOR	2020 (Periode I)			2019			2018		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan Pemerintah dibidang PMK yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%	96,80%	96,80%	100%	82,58%	82,58%	100%	83,09%	86,06%
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang PMK yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%	100%	100%	100%	83,33%	83,33%	100%	96,36%	88,89%
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat, pertemuan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%	100%	100%	100%	93,97%	93,97%	100%	99,04%	100%

#### 4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Deputi Bidang PMK menjalankan tugas dan fungsinya melalui program dan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun, dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Program dan kegiatan yang dimaksud adalah aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues* atau isu-isu strategis.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* bermaksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang PMK dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang di dalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Semua kegiatan tersebut bertujuan mencapai sasaran strategis Deputi Bidang PMK, yaitu menghasilkan rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Maka dari itu, semua kegiatan dan aktivitas tersebut adalah kunci keberhasilan dari pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK.

Selain dari kegiatan-kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja tersebut, tentunya ada kendala dan juga hal-hal lain yang mempengaruhi pencapaian kinerja menjadi tidak berhasil ataupun terburuknya mengalami kegagalan. Tentunya untuk menghindari kegagalan dan kejadian yang sama yang telah menjadi kendala sebelumnya, perlu dilakukan pengawasan dan juga evaluasi terhadap kendala dan masalah yang mengganggu

dan menghalangi keberhasilan pencapaian kinerja, untuk kemudian merumuskan dan menentukan pemecahan masalah atau alternatif solusi atas kendala dan permasalahan yang ada ataupun yang akan datang.

Dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2020, kendala dan masalah yang dihadapi Deputi Bidang PMK secara garis besar sangat dipengaruhi oleh masa transisi pemerintahan setelah Pemilihan Presiden yang tentunya memiliki arah tujuan dan sasaran baru yang serta merta diikuti oleh pembentukan kabinet baru dengan tugas dan fungsi yang diperbaharui dan ada juga yang ditambahkan seperti Sekretariat Kabinet. Selain itu, tentu saja Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan dan juga kendala yang tidak hanya bagi sebagian negara namun seluruh dunia.

Berikut beberapa permasalahan ataupun kendala yang dihadapi Deputi Bidang PMK dalam pencapaian kinerja Tahun 2020 dan upaya perbaikan ataupun alternatif solusinya :

**Tabel 3.9**

**ALTERNATIF SOLUSI ATAS KENDALA DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI**

Kendala dan Permasalahan	Alternatif Solusi
Adanya tugas dan fungsi baru terkait penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala LPNK dan <i>debottlenecking</i> kendala/permasalahan pelaksanaan kebijakan/program Pemerintah, maka terjadi dinamika baru dan ilmu-ilmu baru yang harus segera dikuasai oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputusan Bidang PMK.	Segera diselenggarakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputusan Bidang PMK dalam menjalankan tugas dan fungsi baru.
Kesulitan dalam berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam memperoleh data yang diperlukan. Khususnya data tindak lanjut Janji Presiden dan Arahan Presiden yang dibutuhkan secara berkala.	Telah dikirimkan surat untuk permintaan data dimaksud secara formal dan melakukan <i>follow up</i> kepada PIC kementerian terkait untuk pemenuhan data tepat waktu.
Kurangnya SDM dengan kompetensi yang sesuai, sehingga pekerjaan yang diselesaikan membutuhkan waktu lebih lama.	Pembagian tugas dan menggunakan skala prioritas dalam melaksanakan tugas
Pandemi Covid-19 yang menghambat kegiatan yang sudah disusun sebelumnya	Mencari alternatif kegiatan lain yang memungkinkan dijalani pada saat pandemi Covid-19
Kesulitan mengakses data memorandum yang telah dinaikkan melalui SIPT akibat perubahan nomenklatur bidang, yang semula bidang ristek menjadi pendidikan tinggi, sehingga saat ini sudah tidak dapat diakses melalui SIPT .	Melakukan koordinasi dengan staf TU pimpinan untuk mengumpulkan dan merekap kembali data-data tersebut.

<p>Penambahan tugas dan fungsi baru Sekretariat Kabinet terkait review Rancangan peraturan menteri yang belum disertai dengan SOP yang jelas, sehingga pada praktiknya seringkali menimbulkan kebingungan. Di samping itu, masih banyak kementerian/lembaga yang tidak mengindahkan tugas dan fungsi baru tersebut, sehingga masih banyak peraturan menteri/kepala lembaga yang terbit tanpa melalui Sekretariat Kabinet.</p>	<p>Upaya yang dilakukan salah satunya adalah mengadakan beberapa kali rapat guna membahas prosedur pelaksanaan review rancangan peraturan menteri/kepala lembaga tersebut. Di samping itu, Sekretaris Kabinet juga telah mengeluarkan surat kepada masing-masing kementerian/lembaga agar masing-masing kementerian/lembaga terinformasikan akan tugas dan fungsi baru Sekretariat Kabinet tersebut, dan guna mengingatkan masing kementerian/lembaga untuk dapat melaporkan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga yang akan diterbitkan.</p>
<p>Mengingat tingginya resiko melakukan perjalanan ke daerah-daerah di tengah situasi Covid-19, beberapa rencana kegiatan perjalanan dalam rangka Pemantauan dan Pengumpulan Data menjadi tidak terlaksana.</p>	<p>Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah secara daring. Di samping itu, masih tetap dilakukan perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan dan Pengumpulan Data, namun terbatas pada daerah-daerah yang tergolong dekat sehingga dapat dijangkau dengan kendaraan pribadi.</p>
<p>Kegiatan pendidikan dan pelatihan tidak dapat dilakukan dengan bertatap muka (<i>in class training</i>), sehingga penyerapan dan penggalan materi kurang optimal.</p>	<p>Walaupun tidak dapat dilakukan melalui <i>in class training</i>, namun guna mendukung upaya peningkatan kapasitas SDM, kegiatan Pendidikan dan Pelatihan dilakukan secara daring menggunakan aplikasi <i>Zoom Meeting</i>.</p>

## 5. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Implementasi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah (Inpres Nomor 7 tahun 2017) memberikan penegasan dan penguatan fungsi manajemen kabinet yang dilaksanakan Sekretariat Kabinet. Berdasar Inpres Nomor 7 tahun 2017 Sekretariat Kabinet berperan dalam persiapan, pelaksanaan dan pasca sidang kabinet atau rapat terbatas. Dalam persiapan, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan usulan pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas dan memastikan penyediaan alternatif kebijakan dan rekomendasi kebijakannya. Dalam pelaksanaan Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran memastikan penyelenggaraan berlangsung dengan lancar, baik, dan aman. Sedangkan pada pasca Sidang Kabinet atau Rapat Terbatas, Sekretariat Kabinet menjalankan peran mendukung pengendalian atas pelaksanaan tindak lanjut hasil Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dengan Sekretariat Kabinet bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan arahan

Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas dan melaporkan kepada Presiden disertai rekomendasi.

Dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 dan guna meningkatkan efektifitas pengambilan kebijakan melalui Sidang Kabinet, serta memastikan keselarasan tindak lanjutnya, Sekretariat Kabinet telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet. Pada Pasal 16 Perseskab Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan bahwa Sekretariat Kabinet melakukan pengawasan atas pelaksanaan hasil Sidang Kabinet untuk keselarasannya dengan arahan Presiden dan melaporkannya kepada Presiden disertai dengan rekomendasi, Sekretariat Kabinet melaporkan status tindak lanjut arahan Presiden. Apabila belum ditindaklanjuti, Sekretaris Kabinet melaporkan kepada Presiden disertai dengan rekomendasi.

Sedangkan, dalam pelaksanaan Inpres Nomor 7 Tahun 2017 sebagai media untuk pelaporan status/progress tindak lanjut arahan Presiden, Sekretariat Kabinet telah mengembangkan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP).

Berikut jumlah rekapitulasi arahan Presiden dalam bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan data yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP) sepanjang tahun 2020 :

**Tabel 3.10**

**JUMLAH REKAPITULASI TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN DI BIDANG PMK TAHUN 2020**

Jumlah Ratas/SKP	Kegiatan Tindak Lanjut	Laporan Tindak Lanjut	Indikator Tindak Lanjut		
			Hijau	Kuning	Merah
54	34	37	39	0	0

Dari jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Arahan Presiden di Bidang PMK tersebut, atas koordinasi dan monitoring yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang PMK dengan K/L terkait, beberapa diantaranya telah diselesaikan dan dilaporkan oleh K/L terkait, di antaranya sebagai berikut:

**Tabel 3.11**

**HASIL PENGAWASAN DAN TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN DI BIDANG PMK TAHUN 2020**

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
RAPAT TERBATAS 17 Januari 2020  Persiapan Penyelenggaraan Piala	Sekretariat Kabinet dengan surat B.044/Seskab/PMK/1/2020 tanggal 31 Januari 2020 kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait menyampaikan kesepakatan Tindak Lanjut Arahan Presiden: 1. Indonesia tetap menyiapkan 10 stadion yang telah diusulkan kepada FIFA sambil menunggu keputusan FIFA untuk menentukan 6 stadion yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Dunia FIFA U-20 Tahun 2021</p> <p>Presiden memberikan arahan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan lokasi stadion penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20.</li> <li>2. Penyiapan RKeppres dan RInpres dukungan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2023.</li> <li>3. Penyiapan stadion yang digunakan sebagai venue benar-benar representatif dan sesuai dengan standar kelas dunia.</li> <li>4. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2023 termasuk penyiapan paket destinasi wisata di sekitar lokasi venue.</li> <li>5. Memfasilitasi sistem transportasi kegiatan Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2023.</li> <li>6. Penyiapan rencana pengelolaan dan pemanfaatan infrastruktur pasca penyelenggaraan.</li> </ol>	<p>Tahun 2021.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menindaklanjuti Arahan Presiden untuk segera menyiapkan Rancangan Keputusan Presiden (R-Keppres) terkait kepanitiaan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021 dan Rancangan Instruksi Presiden (R-Inpres) terkait dukungan Kementerian/Lembaga guna kelancaran persiapan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021, Kementerian Pemuda dan Olahraga segera menyampaikan R-Keppres dan R-Inpres dimaksud, dan selanjutnya bersama-sama Sekretariat Kabinet dan Kementerian/Lembaga terkait akan menyelesaikan R-Keppres dan R-Inpres tersebut.</li> <li>3. Menindaklanjuti Arahan Presiden agar stadion yang digunakan benar-benar representatif dan sesuai dengan standar kelas dunia, Kementerian PUPR bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI akan melaksanakan joint inspection lanjutan terhadap stadion-stadion termasuk lapangan latihan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021.</li> <li>4. Agar event Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021 dapat dimanfaatkan untuk promosi Indonesia kepada dunia, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mengoordinasikan kehumasan Kementerian/Lembaga serta memanfaatkan media yang ada guna membantu penyebarluasan informasi event Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021. Selain itu, Kemenparekraf bersama dengan Kementerian Dalam Negeri agar menyiapkan destinasi dan atraksi wisata di daerah dimana Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021 diselenggarakan.</li> <li>5. Kementerian Perhubungan agar memfasilitasi kelancaran transportasi selama penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021.</li> <li>6. Kementerian Dalam Negeri agar memastikan Pemerintah Daerah yang stadionnya digunakan untuk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021 agar menyiapkan rencana pemanfaatan dan pengelolaan stadion pasca penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021.</li> <li>7. Kementerian Keuangan agar memfasilitasi dukungan penganggaran yang diperlukan oleh kementerian/lembaga terkait, dan membantu kelancaran teknis kepabeanan, serta fasilitasi perpajakan dalam rangka persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021.</li> <li>8. Dalam rangka pengadaan barang/jasa yang diperlukan bagi persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021, LKPP akan memberikan pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa.</li> <li>9. Polri menjamin keamanan penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021.</li> <li>10. PSSI bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait agar segera menyusun Rincian Anggaran Biaya dan Master Plan/Rencana Induk penyelenggaraan Piala Dunia FIFA U-20 Tahun 2021.</li> </ol>



Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>RAPAT TERBATAS 17 Januari 2020</p> <p>Lanjutan Pembahasan Penyelenggaraan PON XX di Papua Tahun 2020 Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan koordinasi K/L terkait dengan KONI, dan PB PON.</li> <li>2. Penyediaan akomodasi yang memadai bagi atlet, ofisial, SDM pertandingan, tamu undangan, dan supporter.</li> <li>3. Usulan tambahan anggaran sebesar Rp. 2,3 T agar dilakukan proses detailing.</li> <li>4. Pemanfaatan venue pasca penyelenggaraan.</li> <li>5. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan PON Papua.</li> <li>6. Mengundang perwakilan negara di kawasan Pasifik agar dapat menyaksikan penyelenggaraan PON XX di Papua.</li> <li>7. Penyediaan sistem operasional transportasi selama penyelenggaraan PON XX di Papua.</li> <li>8. POLRI dan TNI membantu proses persiapan dan penyelenggaraan PON dari aspek keamanan.</li> <li>9. Pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa guna mendukung PON Papua.</li> <li>10. Menyiapkan acara pembukaan dan penutupan PON XX di Papua..</li> </ol>	<p>Sekretariat Kabinet dengan surat B.044/Seskab/PMK/1/2020 tanggal 31 Januari 2020 kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait menyampaikan kesepakatan Tindak Lanjut Arahan Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memperlancar persiapan dan penyelenggaraan PON XX di Papua, perlu peningkatan koordinasi antara Kemenpora, Pemprov Papua, KONI, Panitia Besar PON XX di Papua, dan Kementerian/Lembaga terkait.</li> <li>2. Terkait ketersediaan akomodasi PON XX di Papua, Pemprov Papua agar segera menghitung kembali ketersediaan akomodasi bagi atlet, official, sumber daya manusia pertandingan, tamu undangan, dan supporter. Selain itu, Pemprov Papua agar segera berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait usulan tambahan pembangunan rumah susun, serta menyediakan lahan dengan status clear and clean untuk keperluan pembangunan rumah susun dimaksud.</li> <li>3. Terkait usulan penambahan anggaran sebesar Rp2,3 triliun bagi penyelenggaraan PON XX di Papua, Pemprov Papua agar segera merinci usulan tambahan anggaran dimaksud, termasuk kebutuhan anggaran untuk upacara pembukaan dan penutupan PON XX di Papua yang diperkirakan sebesar Rp.300-350 miliar, penyelenggaraan Pekan Paralimpik Nasional ke XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua (PEPARNAS XVI di Papua) yang diperkirakan sebesar Rp550 miliar, dan upacara pembukaan dan penutupan PEPARNAS XVI di Papua yang diperkirakan sebesar Rp150 miliar. Usulan tambahan anggaran tersebut selanjutnya disampaikan Pemprov Papua kepada Kemenpora untuk diteruskan kepada dengan Kementerian Keuangan.</li> <li>4. Agar venue pascapenyelenggaraan PON XX di Papua dapat dimanfaatkan untuk pengembangan atlet-atlet Papua, Pemprov Papua agar memastikan pembentukan Badan Layanan Umum yang akan mengelola venue pascapenyelenggaraan PON XX di Papua tersebut.</li> <li>5. Dalam rangka meningkatkan promosi penyelenggaraan PON XX di Papua, Pemprov Papua bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan Pemerintah Daerah lainnya agar segera menyebarluaskan informasi mengenai penyelenggaraan PON XX di Papua.</li> <li>6. Dalam rangka peningkatan kerja sama dan hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik, Pemprov Papua agar berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk mengundang perwakilan negara-negara di kawasan Pasifik agar dapat menyaksikan penyelenggaraan PON XX di Papua.</li> <li>7. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersedia menyelenggarakan pertandingan 10 cabang olahraga yang tidak dapat dipertandingkan pada PON XX di Papua dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus tetap bekerjasama dengan Panitia Besar PON XX di Papua. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenko Bidang PMK dan Kemenpora segera menindaklanjuti penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga.</li> </ol>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
	<p>8. Kementerian Perhubungan agar menyiapkan dan menyelenggarakan sistem operasional transportasi selama penyelenggaraan PON XX di Papua.</p> <p>9. Polri siap mengamankan persiapan dan penyelenggaraan PON XX di Papua.</p> <p>10. Terkait pengadaan barang/jasa yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan PON XX di Papua, LKPP tetap akan memberikan pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa dimaksud.</p> <p>11. Dalam rangka acara pembukaan dan penutupan PON XX di Papua, KOI berkoordinasi dengan KONI, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan eks. Panitia Nasional INASGOC untuk menyiapkan acara pembukaan dan penutupan PON XX di Papua dimaksud.</p>
<p>RAPAT TERBATAS 18 Februari 2020</p> <p>Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023</p> <p>Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyiapkan aturan hukum/regulasi yang menjadi dasar penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket tahun 2023, termasuk persiapan pengalokasian anggaran dan penyelesaian kewajiban hosting fee yang harus dipenuhi kepada FIBA</li> <li>2. menyiapkan dan membentuk organizing committee yang menyiapkan rancangan kegiatan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 secara komprehensif, mulai dari perencanaan, penganggaran, kegiatan pra event, termasuk keamanan dan pengamanan, kesehatan, dan lain-lain</li> <li>3. Menteri Keuangan agar mencatat dan melihat ketersediaan anggaran untuk kebutuhan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Federation Internationale de Basketball (FIBA) 2023</li> <li>4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar menyiapkan venue yang diperlukan dalam rangka mendukung persiapan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023.</li> </ol> <p>Venue yang akan digunakan tempat bertanding agar disiapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan FIBA,</p>	<p>Sekretariat Kabinet dengan surat B.094/Seskab/PMK/3/2020 tanggal 5 Maret 2020 kepada Menteri/Kepala Lembaga terkait menyampaikan kesepakatan Tindak Lanjut Arahan Presiden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kementerian Sekretariat Negara, Kemenpora, dan Kementerian/Lembaga terkait agar mengkaji dan menyiapkan regulasi yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023.</li> <li>2. Kemenpora bersama PERBASI agar menyiapkan Organizing Committee Penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023.</li> <li>3. PERBASI segera menyampaikan usulan kebutuhan anggaran persiapan dan penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023, baik tahun 2020 maupun tahun berikutnya, kepada Kemenpora yang selanjutnya diajukan kepada Kementerian Keuangan.</li> <li>4. Menindaklanjuti persetujuan Presiden atas usulan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membangun Indoor Multifunction Stadium yang memenuhi standar yang ditetapkan FIBA, maka Kementerian PUPR dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif agar mengkaji lebih lanjut pembangunan dimaksud, termasuk memberikan kesempatan kepada BUMN dan/atau sektor swasta dalam pembangunan stadium tersebut.</li> <li>5. Kementerian Sekretariat Negara bersama Kemenpora dan PERBASI agar mempercepat proses naturalisasi pemain Tim Nasional Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023 yang berkualitas dan dilakukan secara selektif.</li> <li>6. PERBASI agar menyiapkan tim nasional yang akan bertanding pada Piala Dunia Bola Basket FIBA Tahun 2023</li> </ol>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>mulai dari tempat duduk, ruang ganti, lapangan pertandingan, lantai kayu, dan area hospitality, jaringan internet, dan pelayanan lainnya</p> <p>5. Menteri Sekretaris Negara agar menyelesaikan masalah terkait proses naturalisasi pemain yang akan mengikuti Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023</p> <p>6. Presiden mengharapkan adanya persiapan yang matang dan tim yang baik jauh hari sebelum penyelenggaraan kegiatan, sehingga dapat mendukung kesuksesan penyelenggaraan acara dan mendorong prestasi tim Basket Indonesia pada Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023</p> <p>7. Presiden setuju dengan usulan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf)/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf) terkait pembangunan Indoor Multifunction Stadium yang dapat digunakan untuk konser (show), events, meeting, incentive, convention, exhibition (MICE), dan juga untuk olahraga terkait hal tersebut, apabila lahan yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut telah tersedia, maka dapat dibangun berbagai fasilitas tersebut. Menteri Parekraf/Kepala Barekraf dan pimpinan K/L terkait lainnya agar mengusulkan dan menunjukkan tempat atau lokasi yang memiliki konsep yang dapat ditiru untuk pembangunan Indoor Multifunction Stadium, atau di Kemayoran atau Wisma Aldiron di Pancoran sebagaimana usulan Menteri Parekraf/ Kepala Barekraf</p> <p>8. Lokasi penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023 telah diputuskan dilaksanakan di Jakarta. Hal tersebut agar menjadi perhatian para pimpinan K/L terkait.</p> <p>9. Ketua Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (Perbasi) agar benar-benar menyiapkan tim yang akan bertanding pada Piala Dunia Bola Basket FIBA 2023</p>	

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>RAPAT INTERN 20 Mei 2020</p> <p>Presiden memberikam arahan terkait perubahan Cuti Bersama pada hari Jumat 22 Mei 2020 ke bulan Oktober 2020 dengan pertimbangan menekan laju mobilitas masyarakat yang akan mudik.</p>	<p>Perubahan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019 dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.</p>
<p>Tiga arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 21 Juli 2020 agar: 1) melakukan pelacakan secara agresif untuk menemukan penderita TBC; 2) memastikan keberlangsungan layanan diagnostik dan pengobatan TBC serta ketersediaan obat; dan 3) upaya preventif, dan promotif untuk mengatasi TBC harus lintas sektor, termasuk dari sisi infrastruktur, pada dasarnya akan menjadi bagian dari berbagai strategi percepatan eliminasi TBC yang diatur dalam RPerpres.</p>	<p>Kementerian Kesehatan telah menyelenggarakan beberapa kali rapat Panitia Antar Kementerian (PAK) dan menargetkan akan segera menyelesaikan penyusunan RPerpres Penanggulangan TBC pada tahun ini sesuai arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 21 Juli 2020 tentang Percepatan Eliminasi TBC.</p>
<p>Rapat terbatas pada tanggal 24 Maret 2020 tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2020, Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ujian Nasional Tahun 2020 diputuskan untuk ditiadakan.</li> <li>2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Menteri Agama agar segera menyiapkan regulasinya.</li> </ol>	<p>Telah dilakukan Rapat Rancangan Keputusan Presiden Tentang Pembatalan dan Peniadaan Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2019/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Sekretariat Negara. Rapat menyepakati RKeppres tidak perlu untuk ditetapkan, dengan pertimbangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembatalan penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Ajaran 2019/2020 sudah diputuskan dalam Rapat Terbatas tentang Kebijakan Ujian Nasional Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020.</li> <li>2) Jadwal penyelenggaraan ujian nasional berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0051/P/BSNP/XI/2019, waktunya sudah terlewati dan saat ini satuan pendidikan sudah masuk ke fase penerimaan peserta didik baru.</li> </ol> <p>Saat ini sedang dilakukan penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005).</p>
<p>Rapat terbatas pada tanggal 3 April 2020 tentang Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA), Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pergeseran Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai dengan standar PISA.</li> <li>2. Presiden mendukung secara penuh strategi yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk</li> </ol>	<p>Telah dilakukan koordinasi bersama Kemendikbud dan Kemenko PMK untuk memantau perkembangan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud, diantaranya melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat nomor B.0463/PMK-2/VII/2020 tanggal 2 Juli 2020 kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>2. Surat nomor B.1081/PMK-2/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li> </ol>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>menaikkan peringkat Indonesia dalam PISA, terutama mengenai talent pool untuk kepemimpinan kepala sekolah.</p> <p>3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan para pimpinan K/L terkait agar mengupayakan pembangunan platform/sistem untuk mengontrol dan mengawasi anggaran sekolah.</p> <p>4. Pelatihan guru melalui sistem guru penggerak agar dapat mengubah semua pola yang selama ini digunakan dan menggerakkan perubahan dunia pendidikan di Indonesia.</p> <p>5. Personalisasi serta pembelajaran dilakukan dengan platform teknologi.</p> <p>6. Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk inovasi pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>7. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar membicarakan secara khusus dengan Menteri Keuangan terkait transfer anggaran langsung ke sekolah untuk mempercepat proses administrasi yang ada.</p> <p>8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar menyiapkan draf perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).</p> <p>9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memperbanyak buku di sekolah.</p> <p>10. Memperkecil disparitas kualitas pendidikan antar wilayah.</p>	
<p>Rapat terbatas pada tanggal 27 Mei 2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19, Presiden memberikan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar berhati-hati dalam pembukaan sekolah. berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan oleh Mendikbud dan pimpinan K/L terkait lainnya:</p> <p>a. Pastikan agar tidak terjadi siswa-siswa bergerombol dan berkerumun saat jam di luar pelajaran, sehingga menjadi episentrum baru.</p> <p>b. Agar benar-benar menghitung atau mengalkulasi kebijakan</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi bersama Kemendikbud dan Kemenko PMK untuk memantau perkembangan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud, diantaranya melalui surat nomor B.0953/PMK-2/11/2020 tanggal; 19 November 2020 kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>pembukaan sekolah secara detail dan mempertimbangkan dengan saksama.</p>	
<p>Rapat terbatas pada tanggal 4 Juni 2020 tentang Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035, Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saat ini merupakan kesempatan yang tepat untuk melakukan transformasi dan perubahan di dunia pendidikan dengan sebuah target-target yang konkret dan angka-angka yang jelas.</li> <li>2. Berkaitan dengan permasalahan kekurangan anggaran sekitar Rp15 triliun yang disampaikan Mendikbud agar dilakukan efisiensi terlebih dahulu dari tempat-tempat lain di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dapat dipotong.</li> <li>3. Presiden setuju dengan saran dari MenPPN/BAPPENAS bahwa Peta Jalan Pendidikan Nasional Tahun 2020-2035 (15 Tahun) harus dimasukkan dalam tambahan di Undang-Undang yang ada, bahkan dapat diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).</li> <li>4. Presiden setuju dengan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa visi ekonomi Indonesia ke depan, yaitu Ekonomi yang Berbasis Riset dan Inovasi harus dimasukkan dalam Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035.</li> <li>5. Pendidikan agar tidak dikembalikan ke offline seluruhnya, tetapi blended antara offline dan online harus diteruskan.</li> <li>6. Pada tahapan 5 tahun ke depan, blended learning atau pembelajaran antara offline dan online benar-benar dapat dicoba dan dilakukan. Oleh karena itu, kebutuhan sarana dan prasarana yang harus disiapkan agar dihitung.</li> <li>7. Digitalisasi di bidang pendidikan untuk memunculkan transformasi dan perubahan dalam perilaku, pola pikir, dan mindset.</li> <li>8. Kekurangan anggaran pendidikan</li> </ol>	<p>Telah dilakukan koordinasi bersama Kemendikbud dan Kemenko PMK untuk memantau perkembangan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud, diantaranya melalui surat nomor B.0953/PMK-2/11/2020 tanggal; 19 November 2020 kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>sebesar Rp8 triliun yang dianggap tidak rasional. Mendikbud dan Menteri Keuangan agar melihat kembali anggaran pendidikan yang mencapai Rp506 triliun, termasuk anggaran yang berada di Kementerian Agama.</p> <p>9. Peta Jalan Pendidikan Tahun 2020-2035 yang disampaikan Mendikbud dilaksanakan dengan didukung infrastruktur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).</p> <p>10. Perlu dipikirkan kembali berefek atau tidaknya 10.000 guru penggerak terhadap 3,5 juta guru dan 240.000 sekolah yang ada.</p> <p>11. Pemerintah harus berani memotong anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah atau Dana Alokasi Khusus (DAK) apabila benar-benar perlu dilakukan.</p>	
<p>Rapat terbatas pada tanggal 13 Juli 2020 tentang Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19, Presiden memberikan arahan yaitu:</p> <p>Presiden setuju dengan rencana pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning dengan komposisi 30 persen isi kelas dan setiap pelajar diperbolehkan masuk 2 kali dalam seminggu. Namun, rencana tersebut agar dibicarakan terlebih dahulu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi bersama Kemendikbud dan Kemenko PMK untuk memantau perkembangan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud, diantaranya melalui surat nomor B.1081/PMK-2/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>
<p>Rapat terbatas pada tanggal 5 Agustus 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Presiden memberikan arahan:</p> <p>1. Presiden setuju dengan masukan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan untuk membuka Fakultas Kedokteran sebanyak-banyaknya. Pemerintah harus mengubah kebiasaan dan cara lama, terutama terkait permintaan dan syarat pembukaan Fakultas Kedokteran yang rumit.</p> <p>2. Presiden akan membantu menyelesaikan permasalahan aturan praktik kedokteran yang dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), terutama oleh mahasiswa kedokteran yang sekolah di luar negeri.</p> <p>3. Kementerian Pendidikan dan</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi bersama Kemendikbud dan Kemenko PMK untuk memantau perkembangan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud, diantaranya melalui surat nomor B.1081/PMK-2/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Kebudayaan selaku kementerian yang membawahi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar melakukan upaya pencegahan stunting.</p> <p>4. Presiden setuju dengan masukan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait penganggaran yang harus jelas terkait upaya pencegahan stunting, diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar fokus pada pemberian susu di sekolah.</p>	
<p>Rapat terbatas pada tanggal 5 Agustus 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Presiden memberikan arahan:</p> <p>1. Presiden setuju dengan masukan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan untuk membuka Fakultas Kedokteran sebanyak-banyaknya. Pemerintah harus mengubah kebiasaan dan cara lama, terutama terkait permintaan dan syarat pembukaan Fakultas Kedokteran yang rumit.</p> <p>2. Presiden akan membantu menyelesaikan permasalahan aturan praktik kedokteran yang dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), terutama oleh mahasiswa kedokteran yang sekolah di luar negeri.</p> <p>3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku kementerian yang membawahi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar melakukan upaya pencegahan stunting.</p> <p>4. Presiden setuju dengan masukan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait penganggaran yang harus jelas terkait upaya pencegahan stunting, diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar fokus pada pemberian susu di sekolah.</p>	<p>Telah dilakukan koordinasi bersama Kemendikbud dan Kemenko PMK untuk memantau perkembangan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud, diantaranya melalui surat nomor B.1081/PMK-2/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p>
<p>Rapat terbatas pada tanggal 5 Agustus 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Presiden memberikan arahan:</p> <p>1. Presiden setuju dengan masukan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan untuk membuka Fakultas Kedokteran sebanyak-banyaknya. Pemerintah harus mengubah kebiasaan dan cara lama, terutama terkait permintaan dan syarat pembukaan Fakultas Kedokteran yang</p>	<p>elah dilakukan koordinasi bersama Kemendikbud untuk memantau perkembangan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud yaitu melalui surat nomor B.1081/PMK-2/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan..</p>



Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>rumit.</p> <p>2. Presiden akan membantu menyelesaikan permasalahan aturan praktik kedokteran yang dibuat oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), terutama oleh mahasiswa kedokteran yang sekolah di luar negeri.</p> <p>3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku kementerian yang membawahi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar melakukan upaya pencegahan stunting.</p> <p>4. Presiden setuju dengan masukan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait penganggaran yang harus jelas terkait upaya pencegahan stunting, diantaranya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar fokus pada pemberian susu di sekolah.</p>	
<p>Rapat Terbatas pada tanggal 9 Januari 2020 mengenai Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak.</p> <p>Presiden memberikan arahan, diantaranya untuk memprioritaskan pada aksi pencegahan kekerasan pada anak yang melibatkan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat; memperbaiki sistem pelaporan dan layanan pengaduan terjadinya kekerasan pada anak; melakukan reformasi besar-besaran pada manajemen kasus penanganan kasus kekerasan terhadap anak; melakukan proses penegakan hukum yang memberikan efek jera dan memberikan layanan pendampingan bantuan hukum; dan memberikan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial kembali.</p>	<p>Menindaklanjuti Rapat Terbatas tersebut, Sekretariat Kabinet telah mengadakan rapat dengan mengundang kementerian/lembaga terkait. Selanjutnya, Sekretariat Kabinet melalui surat Nomor B.0037/Seskab/PMK/02/2020 menyampaikan hasil/kesepakatan rapat dimaksud dan Arahan Presiden kepada masing-masing kementerian/lembaga. Berkaitan dengan penambahan tugas dan fungsi yang diberikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak, hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Presiden 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Edaran Nomor 060/1416/OTDA dan 060/1417/OTDA, meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mendorong pembentukan UPTD-PPA di masing-masing daerah. dalam rangka menindaklanjuti Arahan Presiden terkait layanan bantuan hukum, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Lebih lanjut, untuk mendukung proses penegakan hukum yang memberikan efek jera, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama kementerian/lembaga terkait telah menyusun dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.</p>
<p>Rapat Terbatas pada tanggal 04 Maret 2020, mengenai Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan</p> <p>Presiden mengharapkan agar sangat memperhatikan terkait upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem pada 2024 menjadi 0 persen</p>	<p>Validasi data terkait identitas penduduk sangat miskin yang mencapai 9,91 juta jiwa agar diverifikasi dan divalidasi oleh Bappenas bersama BPS mencakup nama (by name) dan lokasi yang jelas (by address). Tujuan validasi data tersebut agar tepat sasaran dan tepat peruntukan</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Rapat Terbatas pada tanggal 17 Maret 2020 mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Nusa Tenggara Barat, Presiden memberikan arahan:</p> <p>1. Hal terpenting dalam proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Nusa Tenggara Barat adalah adanya kecepatan dalam menyelesaikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.</p> <p>2. Kepala BNPB, Gubernur Provinsi NTB, dan para Bupati di Provinsi NTB agar memperhatikan kesiapan masyarakat menghadapi periode balik gempa berikutnya.</p> <p>3. Sebagaimana masukan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), apabila akan dilakukan perpanjangan masa transisi darurat, maka diperlukan landasan hukum yang kuat, sehingga perlu dilakukan perubahan atas Inpres Nomor 5 Tahun 2018, terutama terkait klausul berakhirnya masa transisi darurat yang seharusnya berakhir pada 31 Desember 2019.</p>	<p>1. Saat ini, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat Pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020). Substansi dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 memberikan amanat kepada beberapa Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Bupati/Walikota wilayah terdampak gempa bumi untuk melaksanakan percepatan penyelesaian perbaikan dan pembangunan kembali rumah masyarakat.</p> <p>2. Berdasarkan koordinasi dengan Deputi Reabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, didapati laporan bahwa progres penyelesaian rumah masyarakat terdampak bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah berjalan sesuai dengan target yang ditentukan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020.</p> <p>3. Perihal kesiapsiagaan wilayah rawan gempa, saat ini BMKG telah memberikan dukungan sistem Indonesia Earthquake Early Warning dan Earthquake system Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS), sehingga Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya kesiapsiagaan di wilayah rawan gempa, termasuk di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.</p>
<p>Rapat Terbatas pada tanggal 07 April 2020 mengenai Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial. Presiden memberikan arahan agar dalam proses penyaluran program jaring pengaman sosial memiliki efektivitas yang tinggi sehingga masyarakat lapisan bawah dapat memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga daya beli</p>	<p>Kemensos telah melakukan penambahan atas nilai yang diterima oleh KPM, antara lain PKH dari 9,2 juta KPM menjadi 10 juta; Kartu Sembako dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta penerima manfaat; bansos jadobotabek dari 3,7 juta bansos terdiri atas 1,1 juta bansos DKI dan 2,6 juta bansos oleh pemerintah pusat dan pembagian kartu pra kerja kepada 5,6 juta penerima yang di PHK.</p>
<p>Rapat Terbatas pada tanggal 19 Mei 2020 mengenai Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa. Presiden memberikan arahan terkait penyederhanaan penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai dana desa. Terhadap penyaluran tersebut Presiden mengharapkan adanya kecepatan dalam penyaluran mengingat bantuan tersebut sangat diharapkan oleh masyarakat</p>	<p>Kementerian sosial telah menyalurkan bansos tahap 1 dan 2 mencapai 92 persen dengan target tersalurkan sebelum idul fitri.</p> <p>Adapun untuk bantuan langsung tunai desa sebagai bentuk bantuan dalam menangani masyarakat desa yang terdampak covid-19. adapun besarnya adalah Rp 600 ribu dan disalurkan April - Juni 2020. Sampai dengan Akhir Mei 2020 telah disalurkan sebanyak 14.326 desa atau sebesar 26 persen dari target yang direncanakan.</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Rapat Terbatas tanggal 11 Februari 2020 tentang Antisipasi Dampak Perekonomian Global, Presiden memberikan arahan:</p> <p>1. Menteri Desa, PDTT agar menggunakan anggaran yang ada untuk kegiatan padat karya berupa pembangunan infrastruktur di desa ataupun pembangunan infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan daya beli rakyat, sehingga uang dapat menyebar</p> <p>2. Para pimpinan K/L agar memerintahkan pada Kepala Desa untuk segera membelanjakan dana tersebut sesuai perencanaan yang telah dibuat saat ini, pemerintah tidak dapat bekerja hanya secara makro, melainkan juga harus memperhatikan urusan mikro.</p>	<p>1. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan PKTD di Desa melalui berbagai rapat bersama dengan K/L dan pemantau lapangan ke beberapa daerah diantaranya Kab. Klaten, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan dan Kabupaten Brebes.</p> <p>2. Sekretariat Kabinet dengan surat B.1074/PMK-4/2020 tanggal 18 Desember 2020 menyampaikan agar Kementerian Desa PDTT melaporankan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud. Kementerian Desa PDTT telah menyampaikan laporan tindak lanjut arahan tersebut melalui surat Nomor S-668/PR.03.01/XII/2020, 28 Desember 2020..</p>
<p>Rapat Terbatas tanggal 7 April 2020 tentang Percepatan Program Padat Karya Tunai, Presiden memberikan arahan:</p> <p>Berkaitan dengan penyaluran DD terhadap beberapa hal yang harus menjadi perhatian Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, Menteri Sosial dan pimpinan k/l terkait lainnya, yaitu:</p> <p>a. Rata-rata jumlah keluarga miskin 1 desa di pulau Jawa sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 KK sebagaimana disampaikan Menteri Desa PDTT. Sehubungan dengan hal tersebut, lakukan kalkulasi terkait penyaluran DD.</p> <p>b. Menteri Keuangan mengkalkulasi dan mengidentifikasi jumlah keluarga miskin di desa sebanyak 5,8 juta dengan besaran bantuan Rp 500 ribu (bukan Rp.600 ribu sebagaimana diminta Presiden) maka total anggaran sebesar Rp.2,9 T perbulan. Dikaji kembali untuk memastikan keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan berupa PKH dan BPNT dapat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa.</p> <p>c. Jumlah penerima BLT ditentukan di setiap desa, misalnya 200 KK termiskin yang belum menerima PKH. Presiden setuju agar jumlah penerima BLT tersebut hanya sebagai patokan atau</p>	<p>1. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan PKTD dan pelaksanaan Dana Desa di Desa melalui berbagai rapat bersama dengan K/L dan pemantau lapangan ke beberapa daerah diantaranya Kab. Klaten, Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan dan Kabupaten Brebes.</p> <p>2. Sekretariat Kabinet dengan surat B.1074/PMK-4/2020 tanggal 18 Desember 2020 menyampaikan agar Kementerian Desa PDTT melaporankan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud. Kementerian Desa PDTT telah menyampaikan laporan tindak lanjut arahan tersebut melalui surat Nomor S-668/PR.03.01/XII/2020, 28 Desember 2020.</p>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>batas minimum saja, sehingga data yang digunakan agar mengacu pada Kementerian Sosial.</p> <p>d. Presiden setuju dengan usulan Menkeu agar batasan atau mematok 30% dari DD digunakan untuk BLT atau bantuan sosial bagi warga miskin di daerah.</p>	
<p>Rapat Terbatas tanggal 19 Mei 2020 tentang Penederhaan prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa, Presiden memberikan arahan:</p> <p>a. Realisasi penyaluran BLT DD agar dipercepat, mengingat banyak sekali komplain yang masuk ke Presiden terkait belum diperolehnya BLT DD.</p> <p>b. Desa dapat langsung menyampaikan data penerima BLT DD kepada Kementerian Keuangan dan dana BLT DD dapat langsung ditransfer ke desa tanpa melalui kabupaten.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam memantau penyaluran BLT Dana Desa melalui berbagai rapat bersama dengan K/L dan pemantau lapangan beberapa daerah diantaranya Kab. Tangerang, Kab. Kuningan, dan Kabupaten Brebes.</li> <li>2. Sekretariat Kabinet dengan surat B.1074/PMK-4/2020 tanggal 18 Desember 2020 menyampaikan agar Kementerian Desa PDTT melaporankan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud. Kementerian Desa PDTT telah menyampaikan laporan tindak lanjut arahan tersebut melalui surat Nomor S-668/PR.03.01/XII/2020, 28 Desember 2020.</li> </ol>
<p>Rapat Terbatas tanggal 24 September 2020 tentang Percepatan Peningkatan Ekonomi Desa, Presiden memberikan arahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menteri Desa PDTT agar menekankan kembali kepada daerah-daerah untuk segera mengeluarkan atau merealisasikan dana desa desa yang masih tersisa pada bulan Oktober, November, dan Desember 2020</li> <li>2. Penyuluh dan pendamping di berbagai K/L masih belum terkoordinasi dengan baik. Hal ini perlu orkestrasi agar hal tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri dan dapat terlihat hasilnya.</li> <li>3. Menko Bidang Perekonomian agar mengoordinasikan Menteri Desa PDTT, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan pimpinan K/L terkait untuk meng-copy atau mereplikasi model prototipe desa holtikultura dan perikanan ke desa-desa dan provinsi-provinsi lain. Presiden akan meninjau langsung prototipe yang ada di Jembrana dan Tanggamus.</li> <li>4. Semua program peningkatan ekonomi desa yang ada di berbagai K/L agar diintegrasikan misalnya program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar disambungkan dengan program di</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam memantau penyaluran BLT Dana Desa, Penyaluran Dana Desa, Peningkatan Ekonomi Desa melalui berbagai rapat bersama dengan K/L.</li> <li>2. Sekretariat Kabinet terlibat dalam perancangan dan pemberian ijin Presiden atas Peraturan Menteri Desa Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.</li> <li>3. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam perancangan Peraturan Presiden terkait dengan Sinergi Pembangunan Desa.</li> <li>4. Sekretariat Kabinet terlibat aktif dalam perancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa</li> <li>5. Sekretariat Kabinet dengan surat B.1074/PMK-4/2020 tanggal 18 Desember 2020 menyampaikan agar Kementerian Desa PDTT melaporankan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud. Kementerian Desa PDTT telah menyampaikan laporan tindak lanjut arahan tersebut melalui surat Nomor S-668/PR.03.01/XII/2020, 28 Desember 2020.</li> </ol>

Arahan Presiden	Tindak Lanjut
<p>Kementerian Desa PDTT serta program Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Dengan demikian, jaringan desa beserta produk-produknya dapat dipasarkan, sehingga dapat lebih mudah masuk ke konsumen atau pembeli, termasuk dalam akses permodalan dan akses di bidang keuangan, karena hal tersebut sangat penting.</p> <p>5. Teknologi, terutama teknologi tepat guna yang sederhana, tetapi memiliki manfaat yang baik untuk desa sangat penting untuk masuk ke desa. Sebagai contoh produksi Minyak Atsiri atau Minyak Nilam di Aceh sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional apabila telah disentuh dengan teknologi penyulingan yang baik, maka produk yang diekspor sudah dalam bentuk yang cepat diterima oleh pasar ekspor yang ada</p> <p>6. Presiden meminta agar disiapkan contoh mengenai Desa Mandiri dan Maju di 2-3 tempat yang dapat di-copy untuk dijadikan model.</p>	

Selain melakukan monitoring dengan Pengembangan Sistem Informasi Tindak Lanjut Arahan Presiden (SITAP), Deputi Bidang PMK terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terutama sejak ditambahkannya tugas dan fungsi baru terkait penyusunan rekomendasi persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala LPNK dan *debottlenecking* kendala/permasalahan pelaksanaan kebijakan/program Pemerintah, maka terjadi dinamika baru dan ilmu-ilmu baru yang harus segera dikuasai oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputusan Bidang PMK.

Selain tugas dan fungsi pokok, Deputi Bidang PMK juga turut terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dan menunjang Pencapaian Kinerja Deputi Bidang PMK, diantaranya dengan mengikuti dan menghadiri Seminar, forum-forum nasional ataupun internasional dan juga pelatihan (training) yang diperlukan dalam meningkatkan kapasitas SDM di Kedeputusan Bidang PMK dalam mencapai sasaran strategis atau sasaran kinerja yang dituju.

Sepanjang tahun 2020, terdapat beberapa program pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputusan Bidang PMK, sebagai berikut:

Tabel 3.12

**Daftar Pendidikan, Pelatihan, Seminar dan Acara yang Diikuti untuk Peningkatan Kapasitas Pegawai**

<b>Bidang</b>	<b>Kegiatan</b>
Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Webinar Riset Litbang Kompas dengan tema “Riset Praktis: Sebuah Pengantar untuk Keputusan Strategis” yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2020 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting
Kesehatan, Kependudukan dan KB	Webinar Scaling Up Nutrition (SUN) Indonesia Annual Meeting 2020 melalui video conference pada tanggal 14-16 Desember 2020
Kesehatan, Kependudukan dan KB	Webinar: Revenue Collection System Antara BPJS Kesehatan dan Sosial Guvenlik Kurumu (SGK), Turki di Bandung, 18-20 November 2020
Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Pelatihan Intensif Online Legal Drafting secara virtual melalui aplikasi Zoom pada tanggal 25 s.d. 26 Juli 2020
Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	Pelatihan Analisis Kebijakan Publik dalam konteks <i>review</i> Peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang telah dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi <i>Zoom</i> pada tanggal 9 s.d. 11 November 2020
Kesehatan, Kependudukan dan KB	Orientasi dan Pelatihan Fasilitator Kegiatan Intra Action Review (IAR) Rencana Operasi Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan melalui video conference pada tanggal 28 – 29 Juli 2020
Agama	Pelatihan Analisis Kebijakan Publik dalam Konteks Review Peraturan Menteri/Kepala Lembaga
Agama	Kegiatan Pelatihan Intensif Online Legal Drafting
Pendidikan	Webinar “Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): Membangun Generasi Emas Indonesia”, yang diselenggarakan oleh Bappenas pada tanggal 6 Mei 2020
Pendidikan	Webinar “Masa Depan Pendidikan Pasca Covid-19”, diselenggarakan oleh Progressive Democracy Watch (Prodewa) pada tanggal 29 April 2020
Pendidikan	Webinar “Reformasi Pendidikan Nasional” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Media Indonesia pada tanggal 5 Mei 2020.
Pendidikan	Webinar “Covid-19: Educational Response Policy” yang diselenggarakan oleh UNESCO pada tanggal 2 Juni 2020
Pendidikan	Webinar “Penguatan Link and Match Pendidikan Vokasi dan Industri di Era New Normal” yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian pada tanggal 6 Juni 2020.

Pendidikan	Web Seminar Kemitraan dan Penyelarasan Menuju SMK Bisa-SMK Hebat dan Peluncuran Program Upskilling dan Reskilling Guru SMK dan Bantuan Pemerintah Bidang Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tanggal 30 Juni 2020
Pendidikan	Pelatihan Intensif Online: Legal Drafting, yang diselenggarakan oleh Kolegium Jurist Institute (KJ Institute) pada tanggal 25-26 Juli 2020
Pendidikan	Webinar Merdeka Belajar Sebagai Merek Swasta: Dampak dan Solusi Dunia Pendidikan, yang diselenggarakan oleh Vox Populi Institute pada tanggal 7 Agustus 2020
Pendidikan	Webinar Pendidikan Vokasi Menjawab Tantangan Inovasi, yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tanggal 11 Agustus 2020
Pendidikan	Webinar Riset Litbang Kompas dengan Tema “Riset Praktis: Sebuah Pengantar Untuk Keperluan Strategis”, yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada tanggal 21 Agustus 2020
Pendidikan Tinggi	Webinar Riset Litbang Kompas dengan Tema “Riset Praktis: Sebuah Pengantar Untuk Keperluan Strategis”, yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada tanggal 21 Agustus 2020
Pendidikan Tinggi	E-lecture Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Masa Darurat (Covid-19)
Pendidikan Tinggi	Webinar - Kelas Umum Pandemi, Perjalanan Covid-19: Dari Tes Hingga Vaksin
Pendidikan Tinggi	Webinar Nasional - Regulasi dan Riset Plasma Konvalesen
Pendidikan Tinggi	Webinar Nasional - Membangun Inovasi di Era New Normal
Pendidikan Tinggi	Webinar - Sumbangsih Pemikiran Organisasi Profesi IPTEK dalam Penanggulangan dan Pemulihan Pasca Covid-19
Pendidikan Tinggi	Webinar - Kebangkitan Inovasi Indonesia dan Peluncuran Produk Inovasi Covid-19
Pendidikan Tinggi	Webinar - Merdeka Belajar Episode 6 Transformasi dana pemerintah untuk Dikti
Pendidikan Tinggi	Webinar - Tantangan SDM Vokasi di era 4.0 di era covid 19
Pendidikan Tinggi	Webinar - Peluncuran Buku panduan Merdeka belajar kampus merdeka
Pendidikan Tinggi	Webinar - Mengajar dari Rumah dan gerakan mengubah perilaku
Pendidikan Tinggi	Webinar - Sosialisasi Dosen Penggerak program merdeka belajar kampus merdeka
Pendidikan Tinggi	Webinar - Bedah buku potret pendidikan tinggi di masa pandemi covid 18

Kebudayaan	Pelatihan Analisis Kebijakan Publik dalam Konteks Review Permen/Perka
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Pelatihan Intensif Online: Legal Drafting oleh Kolegium Jurist Institute (KJ Institute)
Kebijakan Publik	Pelatihan Analisis Kebijakan Publik dalam Konteks Review Peraturan Menteri/Peraturan Kepala Lembaga

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Realisasi Anggaran

Perencanaan Kinerja Anggaran Deputy Bidang PMK Tahun 2020 yang diwujudkan dalam dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA) disusun berdasarkan program dan kegiatan yang mengacu kepada Renstra 2014-2019 terdahulu, selaras dengan Perencanaan Kinerja pada awal Tahun 2020 yang disusun sebelum adanya Renstra terbaru ataupun sebelum adanya perubahan SOTK.

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebelum perubahan, Deputy Bidang PMK memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp 4.100.000.000,00 (empat miliar seratus juta rupiah)** yang digunakan untuk mencapai satu sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”**.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kegiatan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

Namun, terjadinya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, menyebabkan anggaran yang telah ditetapkan direvisi guna penanganan Covid-19 oleh pemerintah, sehingga yang dipotong dan direvisi bukan hanya anggaran Deputy Bidang PMK saja, tapi berlaku juga di seluruh Kedeputan dan juga Anggaran Sekretariat Kabinet sebagai institusi. Sehingga alokasi anggaran sebesar Rp.4.100.000.000,00 tersebut, direvisi menjadi **Rp 1.153.549.000 (satu miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)**.



Pada pelaksanaannya, **anggaran yang telah terserap** sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 adalah sebesar **Rp 1.062.598.645 (satu miliar enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah)**. Seperti telah disampaikan pada bagian perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran, Anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputy Bidang PMK Tahun 2020 tidak mengalami perubahan karena pada saat dilakukan perubahan SOTK dan Penyusunan Rencana Strategis 2020-2024, tidak diikuti dengan perubahan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2020.

Sehingga pencapaian kinerja atas pengelolaan anggaran tahun 2020 dapat dilihat dari realisasi anggaran Deputy Bidang PMK sampai dengan akhir periode I saja, yaitu 1 Oktober 2020 yang mencapai **92,11%** dari pagu anggaran revisi sebesar **Rp. 1.153.549.000** yaitu sebesar **Rp. 1.062.598.645**.

Berdasarkan penilaian atas perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar 92,11% merupakan realisasi anggaran **yang sangat baik**, mengingat perubahan pagu revisi yang sangat signifikan dan keterbatasan pencapaian kinerja karena adanya Pandemi Covid-19 dan jua masa transisi atas perubahan SOTK dan penambahan tugas dan fungsi.

## 2. Analisis Penggunaan Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berikut adalah rincian anggaran di masing-masing unit kerja Asisten Deputy (Asdep) di Deputy Bidang PMK beserta realisasinya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK sepanjang periode I Tahun 2020 :

**Tabel 3.13**

### REALISASI ANGGARAN PADA UNIT KERJA DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2020

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REVISI PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (ASDEP 1)	975.000.000	302.608.000	271.758.726	89,80	100%
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (ASDEP 2)	1.175.000.000	279.414.000	245.652.227	87,91	100%
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan,	975.000.000	272.925.000	256.769.788	94,08	100%

Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (ASDEP 3)					
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (ASDEP 4)	975.000.000	298.602.000	288.417.904	96,58	100%
DEPUTI BIDANG PMK	4.100.000.000	1.153.549.000	1.062.598.645	92,11	98,19

Pencapaian Kinerja Anggaran juga dapat dinilai berdasarkan perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran dengan tahun –tahun sebelumnya, dapat dilihat pada Data Capaian Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dari tahun 2016 – 2020 berikut ini :


**Tabel 3.14**

**PERBANDINGAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2016-2020**

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian%
2016	3,300,000,000	2,398,163,687	72.67%
2017	3,441,540,000	3,210,963,395	93.30%
2018	2,175,000,000	2,031,846,714	93.42%
2019	4,565,472,000	4,344,838,276	95.17%
2020	1.153.549.000	1.062.598.645	92,11%

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun-tahun sebelumnya, pencapaian kinerja anggaran tahun 2020 memang menurun karena terdapat revisi anggaran yang sangat signifikan akibat pemotongan anggaran yang sangat besar oleh kebijakan pemerintah karena terjadinya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak hanya menghantam perekonomian negara Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Tidak seperti pada tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 menjadi sangat berat karena juga merupakan masa transisi segala perubahan, mulai dari perubahan SOTK, penambahan tugas dan fungsi yang berpengaruh cukup besar terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK .

Penurunan capaian kinerja yang sangat tajam dapat dilihat dari gambaran grafik berikut ini :



Pencapaian Sasaran Strategis Kedepuitan Bidang PMK pada tahun 2020 yang dapat disimpulkan melalui analisa sebagai berikut, bahwa dengan anggaran sebesar **Rp1.153.549.000** yang direncanakan untuk membiayai kegiatan dengan hasil **Capaian Kinerja atau *outcome* sebesar 100 %**, telah menghasilkan realisasi anggaran sebesar **Rp1.062.598.645** dengan capaian kinerja sejumlah **222 (dua ratus dua puluh dua) berkas rekomendasi yang berkualitas atau sebesar 98,19% dari target 100%**. Berdasarkan analisis efektifitas dan efisiensi Sumber Daya, dengan mempertimbangkan selisih antara target dan realisasi anggaran sebesar 1,81% dari anggaran yang direncanakan, penyerapan anggaran tahun 2020 termasuk efektif dan efisien.

## **Bab IV**

### **Penutup**

Laporan Kinerja Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Kedeputan Bidang PMK) Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan maupun tantangan dalam mencapai capaian sasaran strategis Kedeputan Bidang PMK, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Kedeputan Bidang PMK telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Deputi Bidang PMK terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Deputi Bidang PMK dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun terdapat beberapa tantangan, hal tersebut tidak secara signifikan menghambat pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK, karena telah dilakukan upaya-upaya perbaikan dan juga strategi dalam mengatasi kendala-kendala yang muncul.

Perubahan Dasar Hukum dan juga Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, juga turut menambah dinamika lingkungan strategis internal maupun eksternal, mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas, beberapa perkembangan dalam penyusunan rekomendasi, perbaikan peraturan dan pedoman, serta tata kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.

Selain itu, situasi dan kondisi tahun 2020 sebagai masa transisi pemerintahan setelah Pemilihan Presiden dan juga terjadinya Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, juga turut mempengaruhi kinerja Deputi Bidang PMK sepanjang tahun 2020.

Adapun capaian sasaran strategis Deputi Bidang PMK tahun 2020 merupakan pencapaian luar biasa mengingat berbagai tantangan dan kondisi tersebut. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK telah menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang direncanakan dalam waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Kedeputan Bidang PMK Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja

Berikut rekomendasi atau langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk perbaikan kinerja Kedeputan Bidang PMK di tahun yang akan datang :

Tabel 4.1

**REKOMENDASI LANGKAH-LANGKAH PERBAIKAN KINERJA PADA KEDEPUTIAN BIDANG PMK**

<b>SARAN PERBAIKAN KINERJA PER SASARAN</b>
Perbaiki dan peningkatan fitur dalam SIPT agar lebih memudahkan Pegawai/Pejabat untuk memonitor pekerjaannya, misal: menambahkan fitur notifikasi update pekerjaan/surat/memo masuk/baru dengan mengintegrasikan SIPT dengan email Setkab, membuat SIPT versi android/IOS
Meningkatkan koordinasi antara Kementerian terkait di bidang dikti untuk mensosialisaikan kebijakan terkait penyusunan Peraturan Menteri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020.
Meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait penyiapan data tindak lanjut arahan Presiden dan Janji Presiden.
Perlunya percepatan pembangunan dan pengembangan SITAP maupun aplikasi lain mengingat SITAP dan aplikasi sistem informasi akan sangat membantu penyusunan analisa kebijakan.
Membuat database bidang pendidikan tinggi untuk mempermudah pencarian data.
Dukungan sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas.
Sehubungan dengan pola kerja baru yang menerapkan bekerja dari rumah (working from home) diperlukan tata kerja baru, sistem evaluasi yang jelas, dan sarana prasarana yang memadai agar pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat Kabinet bisa dilaksanakan dengan optimal.
Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan analisis kebijakan.
Mengingat tingginya intensitas kegiatan perkantoran secara daring, terutama menggunakan aplikasi <i>Zoom Meeting</i> , sebaiknya kecepatan jaringan internet di kantor dapat lebih ditingkatkan lagi. Di samping itu, pegawai perlu difasilitasi dengan kamera untuk komputer, karena masih banyak pegawai yang belum memiliki kamera di komputernya.
Terkait pengumpulan Perjanjian Kinerja dan dokumen SKP: mengingat sistem pengaturan jadwal WFH dan WFO yang berbeda-beda di masing-masing unit kerja, dan untuk kelancaran proses pengumpulan dokumen tersebut, sebaiknya dipertimbangkan kembali pemberian tenggang waktu yang tepat untuk pengumpulan dokumen dimaksud.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Deputi  
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

**Lampiran 2 : PK Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

**Lampiran 3 : PK Perubahan Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

**Lampiran 4 : Matriks Capaian Kinerja Deputi PMK**

**Lampiran 5 : Matriks Penyerapan Anggaran**

**Lampiran 6 : Formulir Checklist Muatan Substansi Laporan Kinerja**

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 (1 Januari – 30 September 2021)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga	Rp.975.000.000,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.1.175.000.000,-
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintah	Rp.975.000.000,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.975.000.000,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.4.100.000.000,-</b>

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

PK Perubahan Tahun 2020 (1 Oktober – 30 Desember 2021)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga	Rp.231.602.700,-
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.219.699.001,-
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintah	Rp.245.980.200,-
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.235.642.450,-
<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.932.924.351,-</b>

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet

  
Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Program/Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen
		Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100 Persen

	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga	Rp.975.000.000,-
2.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.1.175.000.000,-
3.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintah	Rp.975.000.000,-
4.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.975.000.000,-
	<b>Total Anggaran</b>	<b>Rp.4.100.000.000,-</b>

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.



**SEKRETARIAT KABINET  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Jabatan : Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Jabatan : Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,  
Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

  
Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

  
Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian / lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga	Rp.231.602.700,-
2.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Rp.219.699.001,-
3.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintah	Rp.245.980.200,-
4.	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp.235.642.450,-
	Total Anggaran	Rp.932.924.351,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,  
Sekretaris Kabinet

Pihak Pertama,  
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  
Kebudayaan

Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

## Matriks Capaian Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja		Capaian	Alokasi Anggaran		
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	Pagu Anggaran (Setelah Revisi)	Realisasi Anggaran	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Januari – September)	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	100%	100%	45 Rek	45 Rek	100	Rp 1.153.549.000	Rp 1.062.598.645	92,11
		TW2	100	100%	100%	82 Rek	78 Rek	95,12			
		TW3	100	100%	100%	125 Rek	121 Rek	96,80			
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	100%	100%	6 Rek	6 Rek	100			
		TW2	100	100%	100%	11 Rek	11 Rek	100			
		TW3	100	100%	100%	25 Rek	25 Rek	100			
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	100%	100%	36 Rek	36 Rek	100			
		TW2	100	100%	100%	60 Rek	60 Rek	100			
		TW3	100	100%	100%	72 Rek	72 Rek	100			
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Oktober – Desember)	1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW4	90	0	0	14 Rek	13 Rek	92,85			
	2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW4	90	0	0	8 Rek	8 Rek	100			
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang	1. Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW4	90	0	0	7 Rek	7 Rek	100			

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Oktober – Desember)	2. Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW4	90	0	0	14 Rek	13 Rek	92,85			
--	--	-----	----	---	---	--------	--------	-------	--	--	--

## Matriks Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020

		Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi	Sisa Anggaran	%
<b>0501</b>	<b>Asdep Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga</b>					
<b>001.007</b>	<b>Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga</b>	<b>975.000.000</b>	<b>302.608.000</b>	<b>271.758.726</b>	<b>30.849.274</b>	<b>89,80%</b>
401	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	687.520.000	237.976.000	815.682.181	221.679.827	93,15%
402	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga	223.458.000	41.477.000	41.286.899	190.101	99,54%
403	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga	64.022.000	23.155.000	8.792.000	14.363.000	37,97%
<b>0502</b>	<b>Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</b>					
<b>001.007</b>	<b>Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi</b>	<b>1.175.000.000</b>	<b>279.414.000</b>	<b>245.652.227</b>	<b>33.761.773</b>	<b>87,91%</b>
406	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	762.859.000	181.564.000	157.368.735	24.195.265	86,67%
407	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	55.116.000	3.360.000	2.415.000	945.000	71,87%

408	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	50.172.000	53.328.000	50.671.992	2.656.008	95,01%
409	Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	244.268.000	32.384.000	29.251.500	3.132.500	90,32%

**0503 Asdep Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>001.007</b>	<b>Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak</b>	<b>975.000.000</b>	<b>272.925.000</b>	<b>256.769.788</b>	<b>16.155.212</b>	<b>94,08%</b>
411	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	283.407.000	172.442.000	170.983.000	1.459.000	99,15%
412	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	211.715.000	30.790.000	22.164.000	8.626.000	71,98%
413	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	479.878.000	69.693.000	63.622.788	6.070.212	91,29%

<b>0504</b>	<b>Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi</b>					
<b>001.007</b>	<b>Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</b>	<b>975.000.000</b>	<b>298.602.000</b>	<b>288.417.904</b>	<b>10.184.096</b>	<b>96,58%</b>
411	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	601.465.000	148.128.000	142.224.754	5.903.246	96,01%
412	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	235.245.000	71.537.000	67.759.400	3.777.600	94,71%
413	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	138.290.000	78.937.000	78.433.750	503.250	99,73%
	<b>Total Pagu Awal</b>	<b>4.100.000.000</b>				
	<b>Total Pagu Revisi</b>		<b>1.153.549.000</b>			
	<b>Total Realisasi</b>			<b>1.062.598.645</b>		
	<b>Total Sisa Anggaran</b>				<b>90.950.355</b>	<b>7,88%</b>
	<b>Persentase realisasi anggaran Deputi PMK</b>		<b>92,11%</b>			



## FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LKJ OLEH FO

No.	Pernyataan		Checklist	
<b>I</b>	<b>Format</b>	1	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	
		2	LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	
		3	LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	
		4	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	
		5	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	
		6	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	
<b>II</b>	<b>Mekanisme Penyusunan</b>	1	LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	
		2	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	
		3	Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	
		4	Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	
<b>III</b>	<b>Substansi</b>	1	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	
		2	Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4	Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	
		5	Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	

Mengetahui,  
Kepala Bidang Fasilitasi Operasional

Ety Yuliaty